



**PUTUSAN**  
**Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYAMSUL MA'ARIF, SH bin SYAMSUL BAHRI**  
Jakarta  
Tempat lahir : 37 Tahun / 03 Desember 1984  
Umur/ Tanggal lahir : Laki-laki  
Jenis kelamin : Indonesia  
Kebangsaan : KTP: Jalan Dermaga Raya, Kampung Sumur  
Tempat tinggal : Nomor 115, RT 005 RW 017, Kelurahan  
Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur  
Islam  
Agama : Wiraswasta  
Pekerjaan :

Terdakwa ditangkap sejak 12 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Salemba/ Rutan Narkoba Polda Metro Jaya oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Adriel Viari, SH dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Adriel Viari Purba Law Firm, beralamat kantor di Mulia Residence 1<sup>st</sup> Floor, Jl. Bendungan Walahar Buntu Nomor 32, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 956/AVP/SK-PNJKTBR/II/2023 tanggal 30 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 100Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Ma'arif, bersama-sama dengan saksi Dody Prawiranegara, saksi Linda Pujiastuti dan saksi Teddy Minahasa Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "mereka yang melakukan secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, sesuai dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Syamsul Ma'arif selama 17 (Tujuh Belas) Tahun dan denda sebesar Rp2.0000.0000.000,00 (dua milyar rupiah) Subsidiar 6 (Enam) penjara, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - a) 1 (satu) buah tas belanja warna merah didalamnya terdapat:



1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 87,4822 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,3419 gram)
  2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 89,7385 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 10,1245 gram)
  3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 101 (seratus satu) gram brutto (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 89,2051 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,3720 gram)
- b) 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan :
1. 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 963,3952 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,8201 gram, serta untuk pemeriksaan lab dengan berat netto 9,9740 gram)
  2. 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 973,5606 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,8911 gram, serta untuk pemeriksaan lab dengan berat netto 10,0126 gram)
- (Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Doddy Prawiranegara)
- c) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis shabu berat brutto 943 (Sembilan ratus empat puluh tiga) gram (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 924,3158 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 5,1549 gram,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk pemeriksaan lab dengan berat netto 5,2625 gram)

(Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Linda Pujiastuti alias Anita)

d) Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

e) 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta warna merah dengan nopol B-2266-SZF

f) Uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)  
(Dirampas untuk Negara)

g) 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam berikut simcard  
085888884444

h) 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru berikut simcard  
08211338 6656

i) 1 (Satu) buah simcard 081222242001  
(Dirampas untuk dimusnahkan)

j) 1 (satu) buah akun Tokopedia dengan nama Wan Arif dengan  
Pasword NarkobaXXXXX

k) 1 (satu) buah email [zazzullya\\_permata@yahoo.com](mailto:zazzullya_permata@yahoo.com)

(Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dihapus/blokir sehingga tidak  
dapat dipergunakan lagi)

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya  
sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
2. Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat  
Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan Terdakwa sebagai Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*);
2. Menyatakan Terdakwa Syamsul Ma'arif telah bersalah sebagaimana  
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama;
3. Menghukum Terdakwa Syamsul Ma'arif ringan-ringannya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*Ex aequo et bono*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan yang dibacakan pada persidangan tanggal 27 Maret 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM – 35/JKTBR/01/2023, tertanggal 11 Januari 2023, sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa Syamsul Ma'arif, SH bin Syamsul Bahri bersama-sama dengan saksi Teddy Minahasa Putra, saksi Dody Prawiranegara bin H. Maman Supratman dan saksi Linda Pujiastuti alias Anita (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Berawal pada tanggal 14 Mei 2022, saat Kepolisian Resor (Polres) Bukit Tinggi, Sumatera Barat melakukan penangkapan terkait dengan peredaran narkotika dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu seberat 41,387 (empat puluh satu koma tiga ratus delapan puluh tujuh) kilogram, selanjutnya Saksi Dody Prawiranegara selaku Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bukit Tinggi melaporkan hasil pengungkapan tersebut kepada Saksi Teddy Minahasa Putra selaku Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat, selanjutnya atas laporan tersebut Saksi Teddy Minahasa Putra memerintahkan Saksi Dody Prawiranegara untuk dibulatkan menjadi seberat 41,4 (empat puluh satu koma empat) kilogram.

Halaman 5 dari 94 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa pada tanggal 17 Mei 2022, Saksi Dody Prawiranegara mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Saksi Teddy Minahasa Putra untuk meminta petunjuk mengenai waktu pelaksanaan *Press Release* penangkapan terkait peredaran narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Saksi Teddy Minahasa Putra memberikan arahan kepada Saksi Dody Prawiranegara untuk mengganti sebagian Barang Bukti narkoba jenis shabu tersebut dengan tawas sebagai bonus untuk anggota, atas arahan dari Saksi Teddy Minahasa Putra tersebut, Saksi Dody Prawiranegara menyatakan tidak berani untuk melaksanakannya.
- 3) Kemudian Saksi Dody Prawiranegara membahas terkait pesan melalui aplikasi *whatsapp* tersebut bersama dengan Terdakwa di rumah dinas Kapolres Bukit Tinggi, lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa arahan tersebut rawan untuk dilaksanakan, karena Saksi Dody Prawiranegara maupun Terdakwa tidak memiliki pengalaman dalam hal menukar barang bukti narkoba jenis shabu serta tidak memiliki jaringan terkait narkoba jenis shabu.
- 4) Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 22.45 WIB, Saksi Dody Prawiranegara bertemu dengan Terdakwa di Rumah Dinas Kapolres Bukit Tinggi dan Saksi Dody Prawiranegara menyampaikan kepada Terdakwa, perihal hasil pembicaraan antara Saksi Dody Prawiranegara dengan Saksi Teddy Minahasa Putra, saat Saksi Dody Prawiranegara dipanggil menghadap ke kamar hotel Saksi Teddy Minahasa Putra, dimana Saksi Teddy Minahasa Putra memerintahkan kepada Saksi Dody Prawiranegara untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram dan kemudian ditukar dengan tawas, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa hal tersebut sangatlah rawan, lalu Saksi Dody Prawiranegara menjawab Terdakwa, bahwa apabila tidak dilaksanakan maka nantinya Saksi Teddy Minahasa Putra akan menjadi marah besar, kemudian sekira pukul 23.41 WIB, Saksi Teddy Minahasa Putra mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Saksi Dody Prawiranegara dengan kalimat “mainkan ya mas” dan Saksi Dody Prawiranegara menjawab “siap jenderal”, lalu Saksi Teddy Minahasa Putra menjawab “minimal ¼ nya” dan Saksi Dody Prawiranegara jawab kembali “siap 10 jenderal”.
- 5) Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Polres Bukit Tinggi melakukan *Press Release* yang dihadiri oleh Saksi Teddy Minahasa Putra beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera

Halaman 6 dari 94 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Barat di Aula Polres Bukit Tinggi, selanjutnya setelah melaksanakan *Press Release*, Saksi Teddy Minahasa Putra kembali ke Kota Padang, kemudian sekira pukul 21.13 WIB, Saksi Teddy Minahasa Putra mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Saksi Dody Prawiranegara untuk mengusahakan agar pengambilan barang bukti berupa narkoba jenis shabu seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram, kemudian ditukar dengan tawas, dilaksanakan secara aman atau setidak-tidaknya dilepas secara bertahap.

- 6) Setelah Saksi Dody Prawiranegara menerima pesan berupa arahan dari Saksi Teddy Minahasa Putra melalui aplikasi *whatsapp* tersebut, kemudian Saksi Dody Prawiranegara membahasnya kembali dengan Terdakwa terkait arahan Saksi Teddy Minahasa Putra untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) kilogram dan ditukarkan dengan tawas, dimana dalam pembahasan tersebut Saksi Dody Prawiranegara bersama dengan Terdakwa sama-sama menyatakan bahwa mereka berdua tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki trik dan tehnik untuk menukar barang bukti narkoba jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi tersebut, selanjutnya Saksi Dody Prawiranegara mengatakan bahwa hal tersebut merupakan arahan yang aneh dari Saksi Teddy Minahasa Putra, namun jika tidak dilaksanakan, maka Saksi Teddy Minahasa Putra menjadi marah besar, oleh karena itu Saksi Dody Prawiranegara meminta Terdakwa untuk mencarikan tawas seberat 5.000 (lima ribu) gram, meskipun yang diminta oleh Saksi Teddy Minahasa Putra kepada Saksi Dody Prawiranegara adalah untuk mengambil barang bukti seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram, lalu kemudian ditukar dengan tawas, selanjutnya Terdakwa menyanggupi permintaan dari Saksi Dody Prawiranegara dan akan mencari tawas seberat 5.000 (lima ribu) gram.
- 7) Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 Terdakwa menukar 5 (lima) kilogram narkoba jenis shabu dengan cara datang ke ruang Kapolres Bukit Tinggi, lalu diperintahkan oleh saksi Dody Prawiranegara untuk membuka 2 (dua) peti yang bertumpuk, lalu Terdakwa membuka peti yang paling atas dengan menggunakan linggis yang telah Terdakwa bawa sebelumnya, kemudian Terdakwa mengambil 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu untuk Terdakwa masukan ke dalam tas Terdakwa, kemudian 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah dinas Kapolres yang jaraknya hanya



sekitar 5 (lima) meter dari kantor Polres Bukit Tinggi, lalu pada saat Terdakwa di kamar tidur, Terdakwa mengeluarkan 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu, dan kemudian Terdakwa buka bungkus tersebut yang terdiri dari beberapa lapis plastik, lalu Terdakwa buka isolasi pada bungkus tersebut dan terbuka 2 (dua) lapis plastik, kemudian plastik lapis ke 3 (tiga) berwarna bening transparan yang tertutup rapat, lalu Terdakwa potong bagian samping kanan dan Terdakwa keluarkan plastik bungkus berisi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa ganti dengan tawas yang sudah ada di rumah, yang sudah dalam bentuk per kilogram ke dalam plastik lapis ketiga tersebut, kemudian Terdakwa isolasi menggunakan isolasi transparan, kemudian 5 (lima) bungkus berisi narkoba jenis shabu yang Terdakwa sisihkan tersebut Terdakwa simpan di lantai dekat kasur yang Terdakwa tutup dengan selimut, sedangkan 5 (lima) bungkus berisi tawas yang sudah Terdakwa ganti tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas dan Terdakwa bawa ke ruangan Kapolres Bukit Tinggi, kemudian setelah Terdakwa berada di ruangan Kapolres Bukit Tinggi Terdakwa masukan kembali kedalam peti yang sebelumnya Terdakwa buka.

- 8) Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022, setelah Saksi Dody Prawiranegara kembali ke ruang kerja Kapolres Bukit Tinggi sebagian barang bukti narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram yang berada di dalam peti sudah ditukar oleh Terdakwa dengan tawas dan peti tempat penyimpanan awal narkoba jenis shabu sudah terlihat rapih seperti semula, kemudian Saksi Dody Prawiranegara menyuruh Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut ke Rumah Dinas Kapolres Bukit Tinggi.
- 9) Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Teddy Minahasa Putra mengirimkan nomor *handphone* atas nama Anita Cepu melalui pesan aplikasi *whatsapp* kepada Saksi Dody Prawiranegara. Bahwa dalam hal ini, yang dimaksud sosok Anita Cepu oleh Saksi Teddy Minahasa Putra adalah saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Adapun maksud dan tujuan Saksi Teddy Minahasa Putra mengirimkan nomor *handphone* saksi Linda Pujiastuti alias Anita kepada Saksi Dody Prawiranegara ialah agar saksi Linda Pujiastuti alias Anita yang nantinya ditugaskan untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya nomor *handphone* 082287094229 milik saksi Linda Pujiastuti





alias Anita tersebut Saksi Dody Prawiranegara berikan kepada saksi Syamsul Ma`Arif.

- 10) Kemudian Terdakwa yang telah bersepakat dengan Saksi Dody Prawiranegara membagi tugas dan peran dalam hal untuk berkomunikasi dengan saksi Linda Pujiastuti alias Anita, adapun hasil kesepakatan tersebut adalah Terdakwa yang bertindak seolah-olah sebagai figur Saksi Dody Prawiranegara, kemudian Terdakwa menggunakan *handphone* merek Vivo dengan nomor 082113386656 memulai melakukan komunikasi dengan saksi Linda Pujiastuti alias Anita melalui pesan aplikasi *whatsapp*, lalu setiap hasil komunikasi yang telah terjalin antara Terdakwa dengan saksi Linda Pujiastuti alias Anita tersebut, Terdakwa beritahukan kepada Saksi Dody Prawiranegara, dan selanjutnya Saksi Dody Prawiranegara laporkan kepada Saksi Teddy Minahasa Putra.
- 1) Bahwa pada tanggal 22 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB, Saksi Dody Prawiranegara bersama dengan Terdakwa berangkat dari Kota Padang menuju ke Jakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Jimny warna kuning stabilo Nomor Polisi : D 371 MNY milik Saksi Dody Prawiranegara, sambil membawa narkotika jenis shabu yang telah mereka masukkan kedalam kardus berwarna coklat, lalu mereka letakkan kardus berwarna coklat tersebut di mobil bagian belakang.
- 2) Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB, setibanya Saksi Dody Prawiranegara bersama dengan Terdakwa di Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta, kemudian Saksi Dody Prawiranegara berpisah dengan Terdakwa, sementara untuk narkotika jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram dipindahkan oleh Terdakwa dari mobil Suzuki JIMNY warna kuning stabilo milik Saksi Dody Prawiranegara kedalam mobil Toyota Sienta warna merah No.Pol : B2266-SZF milik Terdakwa, yang sebelumnya sudah menunggu di Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta, yang dikemudikan oleh supir Terdakwa bernama saksi Yoyon, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Yoyon pergi menuju daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan menggunakan mobil Toyota Sienta warna merah No.Pol : B2266-SZF untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita.
- 3) Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah saksi Linda Pujiastuti alias Anita, yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan,



Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kotak kardus berisi 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram kepada saksi Linda Pujiastuti alias ANITA, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya di daerah Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur.

- 4) Bahwa pada awalnya Saksi Teddy Minahasa Putra sempat tidak menyetujui skema penjualan narkoba jenis shabu tersebut dan menyuruh Saksi Dody Prawiranegara untuk menarik kembali narkoba jenis shabu dari saksi Linda Pujiastuti alias Anita, akan tetapi Saksi Dody Prawiranegara mengatakan kepada Saksi Teddy Minahasa Putra bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu seberat 1.000 (seribu) gram telah berhasil terjual dan tidak mungkin untuk ditarik kembali, sementara sisa 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisi narkoba jenis shabu seberat 4.000 (empat ribu) gram masih dalam keadaan utuh.
- 5) Bawa sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Dody Prawiranegara mengirimkan foto tangkapan layar percakapan dengan Saksi Teddy Minahasa Putra kepada Terdakwa, yang pada pokoknya meminta kepada Saksi Dody Prawiranegara untuk menarik kembali 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu dan mengambil uang hasil penjualan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 6) Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa tiba di rumah saksi Linda Pujiastuti alias Anita dalam rangka hendak mengambil narkoba jenis shabu yang belum laku terjual dan mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian setelah Terdakwa menerima 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu dan mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Dody Prawiranegara, sementara untuk uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Dody Prawiranegara hanyalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), karena sisa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa simpan sebagai upah



atas jerih payah Terdakwa selaku kurir yang telah mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut.

- 7) Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022, Terdakwa diminta oleh Saksi Dody Prawiranegara untuk menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu, dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram kepada Saksi Linda Pujiastuti alias Anita, yang sebelumnya disimpan di rumah Saksi Dody Prawiranegara yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus berisi narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram, langsung kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang kemudian oleh saksi Linda Pujiastuti alias ANITA, 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 1.000 (seribu) gram diberikan kepada saksi Kasranto untuk dijual kembali.
- 8) Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2022, Terdakwa menginformasikan kepada Saksi Dody Prawiranegara bahwa dirinya telah berhasil menyerahkan 2.000 (dua ribu) gram narkotika jenis shabu kembali kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita.
- 9) Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WITA, Saksi Dody Prawiranegara menjemput Saksi Teddy Minahasa Putra di Bandara Ngurah Rai Bali dan pada saat itu Saksi Dody Prawiranegara melaporkan kepada Saksi Teddy Minahasa Putra bahwa narkotika jenis shabu seberat 2.000 (dua ribu) gram sudah diserahkan kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita, dan saksi Linda Pujiastuti alias Anita setuju bahwa untuk perkilogram narkotika jenis shabu, harganya yaitu Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi Teddy Minahasa Putra mengatakan "berarti 720 juta ya mas" dan Saksi Dody Prawiranegara menjawab "siap jenderal", lalu Saksi Teddy Minahasa Putra menjawab "ya sudah minggu depan saja".
- 10) Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022 dan tanggal 10 Oktober 2022, saksi Linda Pujiastuti alias Anita melakukan transfer uang hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa ke rekening bank BCA milik istri Terdakwa atas nama Dita Ayu Permatasari nomor rekening 6331056542 dengan jumlah masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



- 11) Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022, saat Saksi Dody Prawiranegara berada di Semarang, Saksi Dody Prawiranegara menanyakan kepada Terdakwa terkait perkembangan komunikasi antara Terdakwa dengan saksi Linda Pujiastuti alias Anita, lalu saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa saksi Linda Pujiastuti alias Anita baru membayar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas penyerahan 2.000 (dua ribu) gram narkoba jenis shabu yang diberikan kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita, dan uang tersebut masih berada di penguasaan Terdakwa.
- 12) Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022, Terdakwa mengirimkan foto uang kepada Saksi Dody Prawiranegara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas penyerahan 2.000 (dua ribu) gram narkoba jenis shabu yang diberikan kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita.
- 13) Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB, saat saksi Linda Pujiastuti alias Anita sedang berada di rumah yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saksi Linda Pujiastuti alias Anita didatangi petugas kepolisian yakni saksi Ricky Pranata Vilvaldy, saksi Rio Hangwidya Kartika, saksi Dwi Prasetyo, saksi Baru Trisno, saksi Irwan Saputra, saksi James Soaloon Sianipar dan saksi Praditama Ramadan, menginformasikan bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap saksi Kasranto, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Linda Pujiastuti alias Anita dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu – shabu berat brutto 943 gram.
  - 1 (satu) buah *handpdhone* merek Samsung warna hitam simcard nomor 0822 8709 4229.
  - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA nomor kartu: 6019 0040 1006 7484.
- 14) Kemudian petugas kepolisian menginterogasi saksi Linda Pujiastuti alias Anita, perihal darimana saksi Linda Pujiastuti alias Anita mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu saksi Linda Pujiastuti alias Anita mengatakan bahwa narkoba jenis shabu didapatkan dari Saksi Teddy Minahasa Putra, melalui orang suruhannya yang bernama sdr. Dodi, yang diperankan oleh figur Terdakwa, kemudian saksi Linda Pujiastuti alias Anita diminta oleh anggota kepolisian untuk menghubungi orang



yang bernama Sdr. Dodi yang diperankan oleh figur Terdakwa, untuk datang ke rumah saksi Linda Pujiastuti alias Anita, dengan alasan akan melunasi sisa penjualan narkoba jenis shabu, selanjutnya tidak berapa lama kemudian orang yang bernama Sdr. Dodi yang diperankan oleh figur Terdakwa tiba di rumah saksi Linda Pujiastuti alias Anita, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna hitam berikut simcard 085888884444;
- b. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru berikut simcard 08211338 6656.

15) Kemudian petugas kepolisian menginterogasi Terdakwa terkait apakah masih menyimpan narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa menerangkan bahwa masih terdapat narkoba jenis shabu lainnya yang disimpan oleh Saksi Dody Prawiranegara di rumahnya yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa dan saksi Linda Pujiastuti alias Anita ke rumah Saksi Dody Prawiranegara, dan sekira pukul 19.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi Dody Prawiranegara dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan :

- 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram.
- 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram.

11) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 4547/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,0126 gram diberi nomor barang bukti 2954/2022/NF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,9740 gram diberi nomor barang bukti 2955/2022/NF, yang disita dari Terdakwa dan saksi Dody Prawiranegara tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

12) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4548/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2625 gram diberi nomor barang bukti 2956/2022/NF, yang disita dari saksi Linda Pujiastuti alias Anita tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

13) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 4550/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3419 gram diberi nomor barang bukti 2957/2022/NF, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,1245 gram diberi nomor barang bukti 2958/2022/NF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3720 gram diberi nomor barang bukti 2959/2022/NF, yang disita dari saksi Kasranto tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

16) Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Teddy Minahasa Putra, saksi Linda Pujiastuti alias Anita dan saksi Dody Prawiranegara dalam hal menukar, menjual dan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Syamsul Ma'arif, SH bin Syamsul Bahri bersama-sama dengan saksi Teddy Minahasa Putra, saksi Dody Prawiranegara bin H. Maman Supratman dan saksi Linda Pujiastuti alias Anita (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29

Halaman 14 dari 94 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Berawal pada tanggal 14 Mei 2022, saat Kepolisian Resor (Polres) Bukit Tinggi, Sumatera Barat melakukan penangkapan terkait dengan peredaran narkotika dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu seberat 41,387 (empat puluh satu koma tiga ratus delapan puluh tujuh) kilogram, selanjutnya Saksi Dody Prawiranegara selaku Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bukit Tinggi melaporkan hasil pengungkapan tersebut kepada Saksi Teddy Minahasa Putra selaku Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat, selanjutnya atas laporan tersebut Saksi Teddy Minahasa Putra memerintahkan Saksi Dody Prawiranegara untuk dibulatkan menjadi seberat 41,4 (empat puluh satu koma empat) kilogram.
- 2) Bahwa pada tanggal 17 Mei 2022, Saksi Dody Prawiranegara mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Saksi Teddy Minahasa Putra untuk meminta petunjuk mengenai waktu pelaksanaan *Press Release* penangkapan terkait peredaran narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Saksi Teddy Minahasa Putra memberikan arahan kepada Saksi Dody Prawiranegara untuk mengganti sebagian Barang Bukti narkotika jenis shabu tersebut dengan tawas sebagai bonus untuk anggota, atas arahan dari Saksi Teddy Minahasa Putra tersebut, Saksi Dody Prawiranegara menyatakan tidak berani untuk melaksanakannya.
- 3) Kemudian Saksi Dody Prawiranegara membahas terkait pesan melalui aplikasi *whatsapp* tersebut bersama dengan Terdakwa di rumah dinas Kapolres Bukit Tinggi, lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa arahan tersebut rawan untuk dilaksanakan, karena Saksi Dody Prawiranegara maupun Terdakwa tidak memiliki pengalaman dalam hal menukar barang bukti narkotika jenis shabu serta tidak memiliki jaringan terkait narkotika jenis shabu.
- 4) Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 22.45 WIB, Saksi Dody Prawiranegara bertemu dengan Terdakwa di Rumah Dinas Kapolres



Bukit Tinggi dan Saksi Dody Prawiranegara menyampaikan kepada Terdakwa, perihal hasil pembicaraan antara Saksi Dody Prawiranegara dengan Saksi Teddy Minahasa Putra, saat Saksi Dody Prawiranegara dipanggil menghadap ke kamar hotel Saksi Teddy Minahasa Putra, dimana Saksi Teddy Minahasa Putra memerintahkan kepada Saksi Dody Prawiranegara untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram dan kemudian ditukar dengan tawas, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa hal tersebut sangatlah rawan, lalu Saksi Dody Prawiranegara menjawab Terdakwa, bahwa apabila tidak dilaksanakan maka nantinya Saksi Teddy Minahasa Putra akan menjadi marah besar, kemudian sekira pukul 23.41 WIB, Saksi Teddy Minahasa Putra mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Saksi Dody Prawiranegara dengan kalimat “mainkan ya mas” dan Saksi Dody Prawiranegara menjawab “siap jenderal”, lalu Saksi Teddy Minahasa Putra menjawab “minimal ¼ nya” dan Saksi Dody Prawiranegara jawab kembali “siap 10 jenderal”.

- 5) Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Polres Bukit Tinggi melakukan *Press Release* yang dihadiri oleh Saksi Teddy Minahasa Putra beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat di Aula Polres Bukit Tinggi, selanjutnya setelah melaksanakan *Press Release*, Saksi Teddy Minahasa Putra kembali ke Kota Padang, kemudian sekira pukul 21.13 WIB, Saksi Teddy Minahasa Putra mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Saksi Dody Prawiranegara untuk mengusahakan agar pengambilan barang bukti berupa narkoba jenis shabu seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram, kemudian ditukar dengan tawas, dilaksanakan secara aman atau sedikit-tidaknya dilepas secara bertahap.
- 6) Setelah Saksi Dody Prawiranegara menerima pesan berupa arahan dari Saksi Teddy Minahasa Putra melalui aplikasi *whatsapp* tersebut, kemudian Saksi Dody Prawiranegara membahasnya kembali dengan Terdakwa terkait arahan Saksi Teddy Minahasa Putra untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) kilogram dan ditukarkan dengan tawas, dimana dalam pembahasan tersebut Saksi Dody Prawiranegara bersama dengan Terdakwa sama-sama menyatakan bahwa mereka berdua tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki trik dan tehnik untuk menukar barang bukti narkoba jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi tersebut, selanjutnya Saksi Dody



Prawiranegara mengatakan bahwa hal tersebut merupakan arahan yang aneh dari Saksi Teddy Minahasa Putra, namun jika tidak dilaksanakan, maka Saksi Teddy Minahasa Putra menjadi marah besar, oleh karena itu Saksi Dody Prawiranegara meminta Terdakwa untuk mencarikan tawas seberat 5.000 (lima ribu) gram, meskipun yang diminta oleh Saksi Teddy Minahasa Putra kepada Saksi Dody Prawiranegara adalah untuk mengambil barang bukti seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram, lalu kemudian ditukar dengan tawas, selanjutnya Terdakwa menyanggupi permintaan dari Saksi Dody Prawiranegara dan akan mencari tawas seberat 5.000 (lima ribu) gram.

- 7) Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 Terdakwa menukar 5 (lima) kilogram narkoba jenis shabu dengan cara datang ke ruang Kapolres Bukit Tinggi, lalu diperintahkan oleh saksi Dody Prawiranegara untuk membuka 2 (dua) peti yang bertumpuk, lalu Terdakwa membuka peti yang paling atas dengan menggunakan linggis yang telah Terdakwa bawa sebelumnya, kemudian Terdakwa mengambil 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu untuk Terdakwa masukan ke dalam tas Terdakwa, kemudian 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah dinas Kapolres yang jaraknya hanya sekitar 5 (lima) meter dari kantor Polres Bukit Tinggi, lalu pada saat Terdakwa di kamar tidur, Terdakwa mengeluarkan 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu, dan kemudian Terdakwa buka bungkus tersebut yang terdiri dari beberapa lapis plastik, lalu Terdakwa buka isolasi pada bungkus tersebut dan terbuka 2 (dua) lapis plastik, kemudian plastik lapis ke 3 (tiga) berwarna bening transparan yang tertutup rapat, lalu Terdakwa potong bagian samping kanan dan Terdakwa keluarkan plastik bungkus berisi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa ganti dengan tawas yang sudah ada di rumah, yang sudah dalam bentuk per kilogram ke dalam plastik lapis ketiga tersebut, kemudian Terdakwa isolasi menggunakan isolasi transparan, kemudian 5 (lima) bungkus berisi narkoba jenis shabu yang Terdakwa sisihkan tersebut Terdakwa simpan di lantai dekat kasur yang Terdakwa tutup dengan selimut, sedangkan 5 (lima) bungkus berisi tawas yang sudah Terdakwa ganti tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas dan Terdakwa bawa ke ruangan Kapolres Bukit Tinggi, kemudian setelah Terdakwa berada di ruangan Kapolres Bukit Tinggi Terdakwa masukan kembali kedalam peti yang sebelumnya Terdakwa buka.



- 8) Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022, setelah Saksi Dody Prawiranegara kembali ke ruang kerja Kapolres Bukit Tinggi sebagian barang bukti narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram yang berada di dalam peti sudah ditukar oleh Terdakwa dengan tawas dan peti tempat penyimpanan awal narkoba jenis shabu sudah terlihat rapih seperti semula, kemudian Saksi Dody Prawiranegara menyuruh Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut ke Rumah Dinas Kapolres Bukit Tinggi.
- 9) Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Teddy Minahasa Putra mengirimkan nomor *handphone* atas nama Anita Cepu melalui pesan aplikasi *whatsapp* kepada Saksi Dody Prawiranegara. Bahwa dalam hal ini, yang dimaksud sosok Anita Cepu oleh Saksi Teddy Minahasa Putra adalah saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Adapun maksud dan tujuan Saksi Teddy Minahasa Putra mengirimkan nomor *handphone* saksi Linda Pujiastuti alias Anita kepada Saksi Dody Prawiranegara ialah agar saksi Linda Pujiastuti alias Anita yang nantinya ditugaskan untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya nomor *handphone* 082287094229 milik saksi Linda Pujiastuti alias Anita tersebut Saksi Dody Prawiranegara berikan kepada saksi Syamsul Ma'arif.
- 10) Kemudian Terdakwa yang telah bersepakat dengan Saksi Dody Prawiranegara membagi tugas dan peran dalam hal untuk berkomunikasi dengan saksi Linda Pujiastuti alias Anita, adapun hasil kesepakatan tersebut adalah Terdakwa yang bertindak seolah-olah sebagai figur Saksi Dody Prawiranegara, kemudian Terdakwa menggunakan *handphone* merek Vivo dengan nomor 082113386656 memulai melakukan komunikasi dengan saksi Linda Pujiastuti alias Anita melalui pesan aplikasi *whatsapp*, lalu setiap hasil komunikasi yang telah terjalin antara Terdakwa dengan saksi Linda Pujiastuti alias Anita tersebut, Terdakwa beritahukan kepada Saksi Dody Prawiranegara, dan selanjutnya Saksi Dody Prawiranegara laporkan kepada Saksi Teddy Minahasa Putra.
- 11) Bahwa pada tanggal 22 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB, Saksi Dody Prawiranegara bersama dengan Terdakwa berangkat dari Kota Padang menuju ke Jakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki JIMNY warna kuning stabilo Nomor Polisi : D 371 MNY milik Saksi Dody Prawiranegara, sambil membawa narkoba jenis shabu yang





telah mereka masukkan kedalam kardus berwarna coklat, lalu mereka letakkan kardus berwarna coklat tersebut di mobil bagian belakang.

- 12) Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB, setibanya Saksi Dody Prawiranegara bersama dengan Terdakwa di Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta, kemudian Saksi Dody Prawiranegara berpisah dengan Terdakwa, sementara untuk narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram dipindahkan oleh Terdakwa dari mobil Suzuki Jimny warna kuning stabilo milik Saksi Dody Prawiranegara kedalam mobil Toyota Sienta warna merah No.Pol : B2266-SZF milik Terdakwa, yang sebelumnya sudah menunggu di Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta, yang dikemudikan oleh supir Terdakwa bernama saksi Yoyon, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Yoyon pergi menuju daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan menggunakan mobil Toyota Sienta warna merah No.Pol : B2266-SZF untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita.
- 13) Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah saksi Linda Pujiastuti alias Anita, yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kotak kardus berisi 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya di daerah Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur.
- 14) Bahwa pada awalnya Saksi Teddy Minahasa Putra sempat tidak menyetujui skema penjualan narkoba jenis shabu tersebut dan menyuruh Saksi Dody Prawiranegara untuk menarik kembali narkoba jenis shabu dari saksi Linda Pujiastuti alias Anita, akan tetapi Saksi Dody Prawiranegara mengatakan kepada Saksi Teddy Minahasa Putra bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu seberat 1.000 (seribu) gram telah berhasil terjual dan tidak mungkin untuk ditarik kembali, sementara sisa 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisi narkoba jenis shabu seberat 4.000 (empat ribu) gram masih dalam keadaan utuh.
- 15) Bawa sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Dody Prawiranegara mengirimkan foto tangkapan layar percakapan dengan Saksi Teddy Minahasa Putra kepada Terdakwa, yang pada pokoknya meminta kepada Saksi Dody



Prawiranegara untuk menarik kembali 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu dan mengambil uang hasil penjualan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

16) Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa tiba di rumah saksi Linda Pujiastuti alias Anita dalam rangka hendak mengambil narkoba jenis shabu yang belum laku terjual dan mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian setelah Terdakwa menerima 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu dan mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Dody Prawiranegara, sementara untuk uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Dody Prawiranegara hanyalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), karena sisa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa simpan sebagai upah atas jerih payah Terdakwa selaku kurir yang telah mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut.

17) Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022, Terdakwa diminta oleh Saksi Dody Prawiranegara untuk menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu, dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram kepada Saksi Linda Pujiastuti alias Anita, yang sebelumnya disimpan di rumah Saksi Dody Prawiranegara yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram, langsung kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang kemudian oleh saksi Linda Pujiastuti alias Anita, 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 1.000 (seribu) gram diberikan kepada saksi Kasranto untuk dijual kembali.

18) Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2022, Terdakwa menginformasikan kepada Saksi Dody Prawiranegara bahwa dirinya telah berhasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 2.000 (dua ribu) gram narkoba jenis shabu kembali kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita.

- 19) Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WITA, Saksi Dody Prawiranegara menjemput Saksi Teddy Minahasa Putra di Bandara Ngurah Rai Bali dan pada saat itu Saksi Dody Prawiranegara melaporkan kepada Saksi Teddy Minahasa Putra bahwa narkoba jenis shabu seberat 2.000 (dua ribu) gram sudah diserahkan kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita, dan saksi Linda Pujiastuti alias Anita setuju bahwa untuk perkilogram narkoba jenis shabu, harganya yaitu Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi Teddy Minahasa Putra mengatakan "berarti 720 juta ya mas" dan Saksi Dody Prawiranegara menjawab "siap jenderal", lalu Saksi Teddy Minahasa Putra menjawab "ya sudah minggu depan saja".
- 20) Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022 dan tanggal 10 Oktober 2022, saksi Linda Pujiastuti alias Anita melakukan transfer uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa ke rekening bank BCA milik istri Terdakwa atas nama Dita Ayu Permatasari nomor rekening 6331056542 dengan jumlah masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 21) Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022, saat Saksi Dody Prawiranegara berada di Semarang, Saksi Dody Prawiranegara menanyakan kepada Terdakwa terkait perkembangan komunikasi antara Terdakwa dengan saksi Linda Pujiastuti alias Anita, lalu saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa saksi Linda Pujiastuti alias Anita baru membayar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas penyerahan 2.000 (dua ribu) gram narkoba jenis shabu yang diberikan kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita, dan uang tersebut masih berada di penguasaan Terdakwa.
- 22) Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022, Terdakwa mengirimkan foto uang kepada Saksi Dody Prawiranegara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas penyerahan 2.000 (dua ribu) gram narkoba jenis shabu yang diberikan kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita.
- 23) Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB, saat saksi Linda Pujiastuti alias Anita sedang berada di rumah yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saksi Linda Pujiastuti alias Anita didatangi petugas kepolisian yakni saksi



Ricky Pranata Vilvaldy, saksi Rio Hangwidya Kartika, saksi Dwi Prasetyo, saksi Baru Trisno, saksi Irwan Saputra, saksi James Soaloon Sianipar dan saksi Praditama Ramadan, menginformasikan bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap saksi Kasranto, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Linda Pujiastuti alias Anita dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu – shabu berat brutto 943 gram.
- b. 1 (satu) buah *handpdhone* merek Samsung warna hitam simcard nomor 0822 8709 4229.
- c. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA nomor kartu: 6019 0040 1006 7484.

24) Kemudian petugas kepolisian menginterogasi saksi Linda Pujiastuti alias Anita, perihal darimana saksi Linda Pujiastuti alias Anita mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, lalu saksi Linda Pujiastuti alias Anita mengatakan bahwa narkotika jenis shabu didapatkan dari Saksi Teddy Minahasa Putra, melalui orang suruhannya yang bernama sdr. Dodi, yang diperankan oleh figur Terdakwa, kemudian saksi Linda Pujiastuti alias Anita diminta oleh anggota kepolisian untuk menghubungi orang yang bernama Sdr. Dodi yang diperankan oleh figur Terdakwa, untuk datang ke rumah saksi Linda Pujiastuti alias Anita, dengan alasan akan melunasi sisa penjualan narkotika jenis shabu, selanjutnya tidak berapa lama kemudian orang yang bernama Sdr. Dodi yang diperankan oleh figur Terdakwa tiba di rumah saksi Linda Pujiastuti alias Anita, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna hitam berikut simcard 085888884444;
- b. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru berikut simcard 08211338 6656.

25) Kemudian petugas kepolisian menginterogasi Terdakwa terkait apakah masih menyimpan narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menerangkan bahwa masih terdapat narkotika jenis shabu lainnya yang disimpan oleh Saksi Dody Prawiranegara di rumahnya yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa dan saksi Linda Pujiastuti alias Anita ke rumah Saksi Dody Prawiranegara, dan sekira pukul 19.00 WIB dilakukan penangkapan



terhadap Saksi Dody Prawiranegara dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan :

- 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram.
- 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram.

**26)** Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 4547/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,0126 gram diberi nomor barang bukti 2954/2022/NF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,9740 gram diberi nomor barang bukti 2955/2022/NF, yang disita dari Terdakwa dan saksi Dody Prawiranegara tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**27)** Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 4548/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2625 gram diberi nomor barang bukti 2956/2022/NF, yang disita dari saksi Linda Pujiastuti alias Anita tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**28)** Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 4550/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3419 gram diberi nomor barang bukti 2957/2022/NF, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,1245 gram diberi nomor barang bukti 2958/2022/NF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3720 gram diberi nomor barang bukti 2959/2022/NF, yang disita dari saksi Kasranto tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika





29) Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Teddy Minahasa Putra, saksi Dody Prawiranegara dan saksi Linda Pujiastuti alias Anita dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi sebagai berikut:

1. TRI HAMDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP sudah benar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah saudara Linda Pujiastuti alias Anita di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 No. 29 Rt.019/004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saksi bersama Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan perkara Narkotika;
  - Bahwa perkara yang terkait dengan Terdakwa berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat terhadap saudara Hendra dan Mei, yang ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di Tambora, Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita berupa Narkotika shabu sejumlah 44 gram brutto. Selanjutnya di kembangkan dan kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wib dapat menangkap saudara Ariel alias Abenk yang memiliki peran sebagai pemasok Narkotika shabu yang kemudian dijual oleh saudara Hendra;
  - Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa Narkotika shabu yang diserahkan kepada saudara Hendra



tersebut didapat oleh saudara Ariel alias Abenk dari saudara Ahmad alias Ambon seorang Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian dengan adanya informasi tersebut maka pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 01.20 WIB saudara. Ahmad alias Ambon dapat ditangkap di daerah Taman Sari, Jakarta Barat;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa saudara Ahmad alias Ambon mendapatkan narkoba Shabu yang diserahkan kepada saudara Ariel alias Abenk dari saudara Kasranto seorang Petugas Kepolisian yang bertugas di Polsek Kalibaru, Jakarta Utara dengan jabatan sebagai Kapolsek. Kemudian sehubungan dengan adanya informasi tersebut, mengingat yang akan ditangkap selanjutnya adalah seorang Kapolsek, maka Polres Jakarta Pusat memohon bantuan dukungan (*back up*) kepada Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya bersama anggota Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat dapat mengamankan saudara Kasranto, S.E., M.H. bertempat di Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Kemudian dilakukan interogasi terhadap saudara Kasranto yang menerangkan bahwa Narkoba jenis shabu yang diserahkan kepada saudara Ahmad alias Ambon berasal dari saudara Anita alias Linda Pujiastuti dan selain menyerahkan kepada saudara Ahmad alias Ambon, Narkoba jenis shabu tersebut juga diserahkan kepada terdakwa Janto Parluhutan Situmorang yaitu seorang anggota Kepolisian yang berdinis di Polsek Muara Baru, Jakarta Utara;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dapat mengamankan saudara Janto Parluhutan Situmorang. Kemudian saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya membawa saudara Kasranto, S.E., M.H. dan terdakwa Janto Parluhutan Situmorang, ke Polsek Metro Kali Baru Jakarta Utara dan setibanya disana sekitar pukul 22.30 WIB dilakukan penggeledahan di ruang Kapolsek Kali Baru, Jakarta Utara, dan dapat diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba shabu dengan berat brutto keseluruhan 305 (tiga ratus lima) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 Tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan membawa saudara Kasranto menuju ke rumah saudara Linda Pujiastuti alias Anita yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12, No. 29, RT 019/ 004, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap saudara Linda Pujiastuti alias Anita dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram, 1 (satu) buah *handpdphone* merek Samsung warna hitam simcard nomor 0822 8709 4229 dan 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA nomor kartu: 6019 0040 1006 7484;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap saudara Linda Pujiastuti alias Anita diperoleh keterangan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saudara Teddy Minahasa Putra melalui orang suruhannya yang mengaku bernama Dody. Kemudian Tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya meminta saudara Linda Pujiastuti alias Anita untuk menghubungi orang yang mengaku bernama Dody dan memintanya untuk datang ke rumah saudara Linda Pujiastuti alias Anita, dengan alasan akan melunasi sisa penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian orang yang mengaku bernama Dody yakni Terdakwa tiba di rumah saudara Linda Pujiastuti alias Anita, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna hitam berikut simcard 085888884444 dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru berikut simcard 08211338 6656;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi yang bersangkutan baru mengaku kalau bernama Syamsul Ma'arif dan bukan bernama Dody seperti yang selama ini diketahui dan dikenal oleh saudara Linda Pujiastuti dengan nama panggilan Dody. Sedangkan orang yang bernama Dody yang sebenarnya adalah Dody Prawiranegara, yakni seorang anggota Kepolisian yang pernah menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi. Dalam hal ini menurut pengakuan Terdakwa yang bersangkutan telah diperintahkan oleh saudara Dody Prawiranegara

Halaman 26 dari 94 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



untuk berperan dan mengaku sebagai orang yang bernama Dody Prawiranegara ketika berhubungan atau berkomunikasi dengan saudara Linda Pujiastuti alias Anita. Kemudian atas pertanyaan dari Tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Terdakwa menerangkan bahwa masih terdapat narkoba jenis shabu lainnya yang disimpan oleh saudara Dody Prawiranegara di rumahnya yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat;

- Bahwa selanjutnya Tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya membawa Terdakwa dan saudara Linda Pujiastuti alias Anita ke rumah saudara Dody Prawiranegara, dan dilakukan penangkapan terhadap saudara Dody Prawiranegara. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram dan 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. PRADITAMA RAMADAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah saudara Linda Pujiastuti alias Anita di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 No. 29 Rt.019/004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saksi bersama Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan perkara Narkoba;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara yang terkait dengan Terdakwa berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat terhadap saudara Hendra dan Mei, yang ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di Tambora, Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita berupa Narkotika shabu sejumlah 44 gram brutto. Selanjutnya di kembangkan dan kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wib dapat menangkap saudara Ariel alias Abenk yang memiliki peran sebagai pemasok Narkotika shabu yang kemudian dijual oleh saudara Hendra;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa Narkotika shabu yang diserahkan kepada saudara Hendra tersebut didapat oleh saudara Ariel alias Abenk dari saudara Ahmad alias Ambon seorang Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian dengan adanya informasi tersebut maka pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 01.20 WIB saudara. Ahmad alias Ambon dapat ditangkap di daerah Taman Sari, Jakarta Barat;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa saudara Ahmad alias Ambon mendapatkan narkotika Shabu yang diserahkan kepada saudara Ariel alias Abenk dari saudara Kasranto seorang Petugas Kepolisian yang bertugas di Polsek Kalibaru, Jakarta Utara dengan jabatan sebagai Kapolsek. Kemudian sehubungan dengan adanya informasi tersebut, mengingat yang akan ditangkap selanjutnya adalah seorang Kapolsek, maka Polres Jakarta Pusat memohon bantuan dukungan (*back up*) kepada Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya bersama anggota Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat dapat mengamankan saudara Kasranto, S.E., M.H. bertempat di Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Kemudian dilakukan interogasi terhadap saudara Kasranto yang menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang diserahkan kepada saudara Ahmad alias Ambon berasal dari saudara Anita alias Linda Pujiatuti dan selain menyerahkan kepada saudara Ahmad alias Ambon, Narkotika jenis shabu tersebut juga diserahkan

Halaman 28 dari 94 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada terdakwa Janto Parluhutan Situmorang yaitu seorang anggota Kepolisian yang berdinasi di Polsek Muara Baru, Jakarta Utara;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dapat mengamankan saudara Janto Parluhutan Situmorang. Kemudian saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya membawa saudara Kasranto, S.E., M.H. dan terdakwa Janto Parluhutan Situmorang, ke Polsek Metro Kali Baru Jakarta Utara dan setibanya disana sekitar pukul 22.30 WIB dilakukan penggeledahan di ruang Kapolsek Kali Baru, Jakarta Utara, dan dapat diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba shabu dengan berat brutto keseluruhan 305 (tiga ratus lima) gram;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 Tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan membawa saudara Kasranto menuju ke rumah saudara Linda Pujiastuti alias Anita yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12, No. 29, RT 019/ 004, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap saudara Linda Pujiastuti alias Anita dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram, 1 (satu) buah *handpdhone* merek Samsung warna hitam simcard nomor 0822 8709 4229 dan 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA nomor kartu: 6019 0040 1006 7484;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap saudara Linda Pujiastuti alias Anita diperoleh keterangan bahwa Narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari saudara Teddy Minahasa Putra melalui orang suruhannya yang mengaku bernama Dody. Kemudian Tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya meminta saudara Linda Pujiastuti alias Anita untuk menghubungi orang yang mengaku bernama Dody dan memintanya untuk datang ke rumah saudara Linda Pujiastuti alias Anita, dengan alasan akan melunasi sisa penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian orang yang mengaku bernama Dody yakni Terdakwa tiba di rumah saudara Linda Pujiastuti alias



Anita, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna hitam berikut simcard 085888884444 dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru berikut simcard 08211338 6656;

- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi yang bersangkutan baru mengaku kalau bernama Syamsul Ma'arif dan bukan bernama Dody seperti yang selama ini diketahui dan dikenal oleh saudara Linda Pujiastuti dengan nama panggilan Dody. Sedangkan orang yang bernama Dody yang sebenarnya adalah Dody Prawiranegara, yakni seorang anggota Kepolisian yang pernah menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi. Dalam hal ini menurut pengakuan Terdakwa yang bersangkutan telah diperintahkan oleh saudara Dody Prawiranegara untuk berperan dan mengaku sebagai orang yang bernama Dody Prawiranegara ketika berhubungan atau berkomunikasi dengan saudara Linda Pujiastuti alias Anita. Kemudian atas pertanyaan dari Tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Terdakwa menerangkan bahwa masih terdapat narkoba jenis shabu lainnya yang disimpan oleh saudara Dody Prawiranegara di rumahnya yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat;
- Bahwa selanjutnya Tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya membawa Terdakwa dan saudara Linda Pujiastuti alias Anita ke rumah saudara Dody Prawiranegara, dan dilakukan penangkapan terhadap saudara Dody Prawiranegara. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram dan 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. RIO HANGWIDYA KARTIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah saudara Linda Pujiastuti alias Anita di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 No. 29 Rt.019/004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saksi bersama Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan perkara Narkotika;
- Bahwa perkara yang terkait dengan Terdakwa berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat terhadap saudara Hendra dan Mei, yang ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di Tambora, Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita berupa Narkotika shabu sejumlah 44 gram brutto. Selanjutnya di kembangkan dan kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wib dapat menangkap saudara Ariel alias Abenk yang memiliki peran sebagai pemasok Narkotika shabu yang kemudian dijual oleh saudara Hendra;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa Narkotika shabu yang diserahkan kepada saudara Hendra tersebut didapat oleh saudara Ariel alias Abenk dari saudara Ahmad alias Ambon seorang Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian dengan adanya informasi tersebut maka pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 01.20 WIB saudara. Ahmad alias Ambon dapat ditangkap di daerah Taman Sari, Jakarta Barat;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa saudara Ahmad alias Ambon mendapatkan narkotika Shabu yang diserahkan kepada saudara Ariel alias Abenk dari saudara Kasranto seorang Petugas Kepolisian yang bertugas di Polsek Kalibaru, Jakarta Utara dengan jabatan sebagai Kapolsek. Kemudian sehubungan dengan adanya informasi tersebut, mengingat yang akan ditangkap selanjutnya adalah seorang Kapolsek, maka Polres Jakarta



Pusat memohon bantuan dukungan (*back up*) kepada Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya bersama anggota Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat dapat mengamankan saudara Kasranto, S.E., M.H. bertempat di Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Kemudian dilakukan interogasi terhadap saudara Kasranto yang menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang diserahkan kepada saudara Ahmad alias Ambon berasal dari saudara Anita alias Linda Pujiastuti dan selain menyerahkan kepada saudara Ahmad alias Ambon, Narkotika jenis shabu tersebut juga diserahkan kepada terdakwa Janto Parluhutan Situmorang yaitu seorang anggota Kepolisian yang berdinis di Polsek Muara Baru, Jakarta Utara;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dapat mengamankan saudara Janto Parluhutan Situmorang. Kemudian saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya membawa saudara Kasranto, S.E., M.H. dan terdakwa Janto Parluhutan Situmorang, ke Polsek Metro Kali Baru Jakarta Utara dan setibanya disana sekitar pukul 22.30 WIB dilakukan penggeledahan di ruang Kapolsek Kali Baru, Jakarta Utara, dan dapat diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika shabu dengan berat brutto keseluruhan 305 (tiga ratus lima) gram;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 Tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan membawa saudara Kasranto menuju ke rumah saudara Linda Pujiastuti alias Anita yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12, No. 29, RT 019/ 004, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap saudara Linda Pujiastuti alias Anita dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam simcard nomor 0822 8709 4229 dan 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA nomor kartu: 6019 0040 1006 7484;



- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap saudara Linda Pujiastuti alias Anita diperoleh keterangan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saudara Teddy Minahasa Putra melalui orang suruhannya yang mengaku bernama Dody. Kemudian Tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya meminta saudara Linda Pujiastuti alias Anita untuk menghubungi orang yang mengaku bernama Dody dan memintanya untuk datang ke rumah saudara Linda Pujiastuti alias Anita, dengan alasan akan melunasi sisa penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian orang yang mengaku bernama Dody yakni Terdakwa tiba di rumah saudara Linda Pujiastuti alias Anita, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna hitam berikut simcard 085888884444 dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru berikut simcard 08211338 6656;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi yang bersangkutan baru mengaku kalau bernama Syamsul Ma'arif dan bukan bernama Dody seperti yang selama ini diketahui dan dikenal oleh saudara Linda Pujiastuti dengan nama panggilan Dody. Sedangkan orang yang bernama Dody yang sebenarnya adalah Dody Prawiranegara, yakni seorang anggota Kepolisian yang pernah menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi. Dalam hal ini menurut pengakuan Terdakwa yang bersangkutan telah diperintahkan oleh saudara Dody Prawiranegara untuk berperan dan mengaku sebagai orang yang bernama Dody Prawiranegara ketika berhubungan atau berkomunikasi dengan saudara Linda Pujiastuti alias Anita. Kemudian atas pertanyaan dari Tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Terdakwa menerangkan bahwa masih terdapat narkotika jenis shabu lainnya yang disimpan oleh saudara Dody Prawiranegara di rumahnya yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat;
- Bahwa selanjutnya Tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya membawa Terdakwa dan saudara Linda Pujiastuti alias Anita ke rumah saudara Dody Prawiranegara, dan dilakukan penangkapan terhadap saudara Dody Prawiranegara. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan: 1





(satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram dan 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. JOKO SAPUTRO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah saudara Linda Pujiastuti alias Anita di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 No. 29 Rt.019/004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saksi bersama Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan perkara Narkoba;
- Bahwa perkara yang terkait dengan Terdakwa berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat terhadap saudara Hendra dan Mei, yang ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di Tambora, Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita berupa Narkoba shabu sejumlah 44 gram brutto. Selanjutnya di kembangkan dan kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wib dapat menangkap saudara Ariel alias Abenk yang memiliki peran sebagai pemasok Narkoba shabu yang kemudian dijual oleh saudara Hendra;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa Narkoba shabu yang diserahkan kepada saudara Hendra tersebut didapat oleh saudara Ariel alias Abenk dari saudara Ahmad alias Ambon seorang Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian dengan adanya informasi tersebut



maka pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 01.20 WIB saudara. Ahmad alias Ambon dapat ditangkap di daerah Taman Sari, Jakarta Barat;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa saudara Ahmad alias Ambon mendapatkan narkoba Shabu yang diserahkan kepada saudara Ariel alias Abenk dari saudara Kasranto seorang Petugas Kepolisian yang bertugas di Polsek Kalibaru, Jakarta Utara dengan jabatan sebagai Kapolsek. Kemudian sehubungan dengan adanya informasi tersebut, mengingat yang akan ditangkap selanjutnya adalah seorang Kapolsek, maka Polres Jakarta Pusat memohon bantuan dukungan (*back up*) kepada Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya bersama anggota Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat dapat mengamankan saudara Kasranto, S.E., M.H. bertempat di Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Kemudian dilakukan interogasi terhadap saudara Kasranto yang menerangkan bahwa Narkoba jenis shabu yang diserahkan kepada saudara Ahmad alias Ambon berasal dari saudara Anita alias Linda Pujiatuti dan selain menyerahkan kepada saudara Ahmad alias Ambon, Narkoba jenis shabu tersebut juga diserahkan kepada terdakwa Janto Parluhutan Situmorang yaitu seorang anggota Kepolisian yang berdinasi di Polsek Muara Baru, Jakarta Utara;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dapat mengamankan saudara Janto Parluhutan Situmorang. Kemudian saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya membawa saudara Kasranto, S.E., M.H. dan terdakwa Janto Parluhutan Situmorang, ke Polsek Metro Kali Baru Jakarta Utara dan setibanya disana sekitar pukul 22.30 WIB dilakukan penggeledahan di ruang Kapolsek Kali Baru, Jakarta Utara, dan dapat diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba shabu dengan berat brutto keseluruhan 305 (tiga ratus lima) gram;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 Tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan membawa saudara Kasranto menuju ke rumah saudara Linda Pujiastuti alias Anita yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya



Baru Blok D.12, No. 29, RT 019/ 004, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap saudara Linda Pujiastuti alias Anita dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram, 1 (satu) buah *handpdphone* merek Samsung warna hitam simcard nomor 0822 8709 4229 dan 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA nomor kartu: 6019 0040 1006 7484;

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap saudara Linda Pujiastuti alias Anita diperoleh keterangan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saudara Teddy Minahasa Putra melalui orang suruhannya yang mengaku bernama Dody. Kemudian Tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya meminta saudara Linda Pujiastuti alias Anita untuk menghubungi orang yang mengaku bernama Dody dan memintanya untuk datang ke rumah saudara Linda Pujiastuti alias Anita, dengan alasan akan melunasi sisa penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian orang yang mengaku bernama Dody yakni Terdakwa tiba di rumah saudara Linda Pujiastuti alias Anita, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna hitam berikut simcard 085888884444 dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru berikut simcard 08211338 6656;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi yang bersangkutan baru mengaku kalau bernama Syamsul Ma'arif dan bukan bernama Dody seperti yang selama ini diketahui dan dikenal oleh saudara Linda Pujiastuti dengan nama panggilan Dody. Sedangkan orang yang bernama Dody yang sebenarnya adalah Dody Prawiranegara, yakni seorang anggota Kepolisian yang pernah menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi. Dalam hal ini menurut pengakuan Terdakwa yang bersangkutan telah diperintahkan oleh saudara Dody Prawiranegara untuk berperan dan mengaku sebagai orang yang bernama Dody Prawiranegara ketika berhubungan atau berkomunikasi dengan saudara Linda Pujiastuti alias Anita. Kemudian atas pertanyaan dari Tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro



Jaya, Terdakwa menerangkan bahwa masih terdapat narkoba jenis shabu lainnya yang disimpan oleh saudara Dody Prawiranegara di rumahnya yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat;

- Bahwa selanjutnya Tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya membawa Terdakwa dan saudara Linda Pujiastuti alias Anita ke rumah saudara Dody Prawiranegara, dan dilakukan penangkapan terhadap saudara Dody Prawiranegara. Kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan: 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram dan 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

5. IRWAN HADI SAPUTRA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah saudara Linda Pujiastuti alias Anita di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 No. 29 Rt.019/004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saksi bersama Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan perkara Narkoba;
- Bahwa perkara yang terkait dengan Terdakwa berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat terhadap saudara Hendra dan Mei, yang ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di Tambora, Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita berupa Narkoba



shabu sejumlah 44 gram brutto. Selanjutnya di kembangkan dan kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wib dapat menangkap saudara Ariel alias Abenk yang memiliki peran sebagai pemasok Narkotika shabu yang kemudian dijual oleh saudara Hendra;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa Narkotika shabu yang diserahkan kepada saudara Hendra tersebut didapat oleh saudara Ariel alias Abenk dari saudara Ahmad alias Ambon seorang Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian dengan adanya informasi tersebut maka pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 01.20 WIB saudara. Ahmad alias Ambon dapat ditangkap di daerah Taman Sari, Jakarta Barat;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa saudara Ahmad alias Ambon mendapatkan narkotika Shabu yang diserahkan kepada saudara Ariel alias Abenk dari saudara Kasranto seorang Petugas Kepolisian yang bertugas di Polsek Kalibaru, Jakarta Utara dengan jabatan sebagai Kapolsek. Kemudian sehubungan dengan adanya informasi tersebut, mengingat yang akan ditangkap selanjutnya adalah seorang Kapolsek, maka Polres Jakarta Pusat memohon bantuan dukungan (*back up*) kepada Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya bersama anggota Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat dapat mengamankan saudara Kasranto, S.E., M.H. bertempat di Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Kemudian dilakukan interogasi terhadap saudara Kasranto yang menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang diserahkan kepada saudara Ahmad alias Ambon berasal dari saudara Anita alias Linda Pujiatuti dan selain menyerahkan kepada saudara Ahmad alias Ambon, Narkotika jenis shabu tersebut juga diserahkan kepada terdakwa Janto Parluhutan Situmorang yaitu seorang anggota Kepolisian yang berdinis di Polsek Muara Baru, Jakarta Utara;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dapat mengamankan saudara Janto Parluhutan Situmorang. Kemudian saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Metro





Jaya membawa saudara Kasranto, S.E., M.H. dan terdakwa Janto Parluhutan Situmorang, ke Polsek Metro Kali Baru Jakarta Utara dan setibanya disana sekitar pukul 22.30 WIB dilakukan penggeledahan di ruang Kapolsek Kali Baru, Jakarta Utara, dan dapat diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika shabu dengan berat brutto keseluruhan 305 (tiga ratus lima) gram;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 Tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan membawa saudara Kasranto menuju ke rumah saudara Linda Pujiastuti alias Anita yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12, No. 29, RT 019/ 004, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap saudara Linda Pujiastuti alias Anita dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram, 1 (satu) buah *handpdphone* merek Samsung warna hitam simcard nomor 0822 8709 4229 dan 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA nomor kartu: 6019 0040 1006 7484;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap saudara Linda Pujiastuti alias Anita diperoleh keterangan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saudara Teddy Minahasa Putra melalui orang suruhannya yang mengaku bernama Dody. Kemudian Tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya meminta saudara Linda Pujiastuti alias Anita untuk menghubungi orang yang mengaku bernama Dody dan memintanya untuk datang ke rumah saudara Linda Pujiastuti alias Anita, dengan alasan akan melunasi sisa penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian orang yang mengaku bernama Dody yakni Terdakwa tiba di rumah saudara Linda Pujiastuti alias Anita, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna hitam berikut simcard 085888884444 dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru berikut simcard 08211338 6656;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi yang bersangkutan baru mengaku kalau bernama Syamsul Ma'arif dan bukan bernama Dody



seperti yang selama ini diketahui dan dikenal oleh saudara Linda Pujiastuti dengan nama panggilan Dody. Sedangkan orang yang bernama Dody yang sebenarnya adalah Dody Prawiranegara, yakni seorang anggota Kepolisian yang pernah menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi. Dalam hal ini menurut pengakuan Terdakwa yang bersangkutan telah diperintahkan oleh saudara Dody Prawiranegara untuk berperan dan mengaku sebagai orang yang bernama Dody Prawiranegara ketika berhubungan atau berkomunikasi dengan saudara Linda Pujiastuti alias Anita. Kemudian atas pertanyaan dari Tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Terdakwa menerangkan bahwa masih terdapat narkoba jenis shabu lainnya yang disimpan oleh saudara Dody Prawiranegara di rumahnya yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat;

- Bahwa selanjutnya Tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya membawa Terdakwa dan saudara Linda Pujiastuti alias Anita ke rumah saudara Dody Prawiranegara, dan dilakukan penangkapan terhadap saudara Dody Prawiranegara. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan: 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram dan 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

6. **SUKUR HENRY SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polda Sumatera Barat dengan jabatan sebagai Wakil Kepala Polres Bukittinggi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP sudah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan pernah melihat Terdakwa sewaktu Terdakwa tinggal bersama Kapolres Bukit Tinggi yang saat itu dijabat oleh saudara Dody Prawiranegara;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2022 Kepolisian Resor (Polres) Bukit Tinggi telah mengungkapkan adanya peredaran Narkotika jenis shabu dan telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 41,4 Kg (empat puluh satu koma empat kilogram);
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut kemudian diamankan di ruangan *Command Center* Polres Bukti Tinggi, namun kemudian atas perintah saudara Dody Prawiranegara selaku Kapolres Bukit untuk dipindahkan ke ruangan Kapolres;
- Bahwa ketika barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut disimpan dalam ruangan Kapolres, barang bukti tersebut tersebut berada di dalam peti yang dipaku dan terdapat *Police Line*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai masalah penukaran/ penyisihan barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) Kilogram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

7. SYAFRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP sudah benar;
- Bahwa saksi anggota Polisi yang berdinis di Polres Bukit Tinggi Sumatera Barat dan menjabat sebagai Kasat Narkoba sejak tanggal 6 Juni 2022;
- Bahwa saksi kenal dan pernah melihat Terdakwa sewaktu Terdakwa tinggal bersama Kapolres Bukit Tinggi yang saat itu dijabat oleh saudara Dody Prawiranegara;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengungkapan peredaran Narkotika jenis shabu di Polres Bukti Tinggi setelah melakukan serah terima jabatan dengan saudara Aleyxi Aubeyddillah;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 saksi mendapat penjelasan mengenai barang bukti yang disita sebanyak 41.342,75 gram yang

Halaman 41 dari 94 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



disimpan di ruang *Command center* dengan pengamanan ketat dari provost dan kunci ruangan disimpan Kasi Propam;

- Bahwa kemudian atas perintah perintah Kapolres Bukit Tinggi saudara Doddy Prawiranegara, sambil menunggu jadwal saudara Teddy Minahasa Putra selaku Kapolda Sumatera Barat yang akan menghadiri acara pemusnahan barang bukti, Narkotika jenis shabu seberat 41.342,75 gram yang tersimpan di dalam 2 (dua) peti tersebut dibawa ke ruang kerja Kapolres;
- Bahwa setelah 2 (dua) peti berisi Narkotika jenis shabu disimpan di ruang kerja Kapolres, kedua peti tersebut tidak pernah dikeluarkan atau dipindahkan ketempat lain, hingga acara pemusnahan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

8. ALEYXI AUBEYDDILLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang berdinis sebagai Kasat Narkoba Polres Agam, Sumatera Barat sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan sekarang. Sedangkan sebelumnya saksi berdinis di Polres Bukit Tinggi menjabat sebagai Kasat Narkoba;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2022 Kepolisian Resor (Polres) Bukit Tinggi telah mengungkapkan adanya peredaran Narkotika jenis shabu dan telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 41,4 Kg (empat puluh satu koma empat kilogram) ;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut kemudian diamankan di ruangan Satresnarkobac Polres Bukit Tinggi, namun kemudian atas perintah saudara Dody Prawiranegara selaku Kapolres Bukit untuk dipindahkan ke ruangan *Command Center*;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

9. RINALDI alias ANANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan seabagai berikut:



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP sudah benar;
- Bahwa saksi berdinasi di Polres Bukit Tinggi menjabat sebagai Baur SIM Sat Lantas sejak tahun 2016;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2022 saksi mendapatkan perintah lisan dari Kanit Regident agar memesan kamar di Hotel Santika sebanyak 16 kamar untuk rombongan Kapolda Sumatera Barat dan PJU Polda Sumatera Barat. Setelah mendapatkan perintah itu saksi langsung ke Hotel Santika untuk memesan kamar Santika Suite 1 (satu) dan yang 15 (lima belas) kamar Delux. Selanjutnya saksi menyampaikan kepada Kanit Regident bahwa kamar sudah dipesan dan yang melakukan pembayaran bill adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 Wib saksi bersama saudara Arif dan dua anggota lantas Polres mengambil 16 (enam belas) kunci akses kamar dari saudara Valentino (*receptionis*). Kemudian saksi langsung menyerahkan kepada saudara Arif dan saksi menjelaskan bahwa kamar 808 Santika Suite adalah untuk Kapolda Sumatera Barat dan 15 (lima belas) kamar delux untuk PJU beserta ajudannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

10. HERU PRAYETNO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP sudah benar;
- Bahwa adalah anggota Polisi yang berdinasi sebagai Penyidik Pembantu di Kesatua Narkoba Polres Bukit Tinggi sejak September 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2022 Kepolisian Resor (Polres) Bukit Tinggi telah mengungkap adanya peredaran Narkotika jenis shabu dan telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 bertempat di ruang *Command Center* Polres Bukit Tinggi pada saat penimbangan bersama petugas Pegadaian saksi melakukan penyisihan barang bukti narkotika jenis shabu dari 36 bungkus masing-masing bungkus sebanyak 0,10 gram (3,60 gram), sedangkan barang bukti narkotika jenis shabu 0,74 gram





disisihkan 0,02 gram, sedangkan barang bukti narkotika jenis shabu 0,15 gram dikirim semua ke labfor, barang bukti 833 gram disisihkan 0,08 gram, sedangkan barang bukti narkotika jenis shabu 2,35 gram disisihkan 0,02 gram, sedangkan barang bukti narkotika jenis shabu 6,59 disisihkan 0,02 gram, sedangkan barang bukti narkotika jenis shabu 1,21 gram disisihkan 0,08 gram dan sedangkan barang bukti narkotika jenis shabu 1,660 gram ditimbang di kantor Pegadaian Bukit Tinggi dan disisihkan 0,20 gram;

- Bahwa setelah barang bukti ditimbang dan disisihkan kemudian dikemas lagi ke dalam 2 (dua) buah peti dan disimpan di ruang *Command Center*, selanjutnya kunci *Command center* disimpan oleh Kasi Propam;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 barang bukti dari *Command center* dikeluarkan ke Aula Polres dalam rangka untuk *Press Release* oleh Kapolda Sumatera Barat yakni saudara Teddy Minahasa Putra, dimana dalam proses pengeluaran barang bukti itu disaksikan dan dikawal oleh penyidik dan anggota Propam.
- Bahwa setelah kegiatan *Press Release* barang bukti yang dikemas dalam 2 (dua) buah peti disimpan lagi kedalam ruang *Command Center*, dan yang tanggung jawab pengamanan adalah Kasi propam juga diberlakukan piket jaga.
- Bahwa total barang bukti yang disita terkait barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dengan berat brutto keseluruhan 41.342,75 gram dan berat netto 39.255,27 gram (berat bersih sabu diketahui setelah dilakukan penimbangan oleh petugas pegadaian dan penyidik kemudian dibuatkan Laporan Polisi).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

11. IMRON alias YOYON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar pekerjaan saksi sebagai buruh serabutan;



- Bahwa pada tanggal 23 September 2022 saksi diminta oleh Terdakwa untuk menjemput Terdakwa di Rest Area Pinang Km. 14 Tol Jakarta Merak. Kemudian sekira pukul 22.45 Wib saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil mobil milik Terdakwa yaitu Toyota Sienta Warna Merah Nopol B 2266 SZF, lalu saksi dengan mengendarai mobil tersebut pergi ke Rest Area Pinang Km. 14 Tol Jakarta Merak untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB saksi tiba di Rest Area Pinang Km. 14 Tol Jakarta Merak dan saksi diminta untuk menunggu Terdakwa hingga saksi tertidur di dalam mobil;
- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB saksi dibangunkan oleh Terdakwa yang telah tiba di Rest Area Pinang Km. 14 Tol Jakarta Merak, dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan saudara Dody Prawiranegara. Kemudian Terdakwa memindahkan barang-barang dari mobil Suzuki Jimny warna kuning ke mobil Toyota Sienta milik Terdakwa, setelah itu saudara Dody Prawiranegara pergi. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil dan meminta untuk diantarkan ke Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.2 No. 29 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa sekira pukul 06.00 WIB saksi dan Terdakwa tiba Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.2 No. 29 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kemudian Terdakwa menemui seorang perempuan yang berada di rumah tersebut lalu Terdakwa memindahkan sebagian barang dari dalam mobil berupa bungkus kardus warna cokelat yang dimasukkan kedalam rumah perempuan tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan Terdakwa pulang;
- Bahwa bungkus kardus warna cokelat yang diturunkan di rumah perempuan tersebut merupakan barang yang sama yang dipindahkan Terdakwa dari dari mobil Suzuki Jimny kedalam mobil Terdakwa pada saat di Rest Area Pinang Km. 14 Tol Jakarta Merak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

12. FATULAH ADI PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan seabgai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta yang mempunyai bengkel mobil di daerah Pasir Kaliki Cicendo, Bandung yang bernama EURO BOOST, dan tugas sehari-hari saksi sebagai pemilik dan juga merangkap sebagai mekanik di bengkel milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Dody Prawiranegara pada saat saudara Dody Prawiranegara menservice mobilnya sekitar tahun 2005/2006 di bengkel EURO.BOOST milik saksi, dan setahu saksi pada saat itu saudara Dody Prawiranegara menjabat di Polda Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB saksi pernah mengantar saudara Dody Prawiranegara ke rumah saudara Teddy Minahasa Putra yang terletak di Jalan M. Kahfi I Gg. Sawo I/188 RT 001 RW 004 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi dan saudara Dody Prawiranegara berangkat ke rumah saudara Teddy Minahasa Putra menggunakan mobil milik saudara Dody Prawiranegara dimana saksi yang menyetir. Kemudian pada saat di perjalanan, saksi melihat saudara Dody Prawiranegara membawa bungkusan tas kertas bercorak batik di pangkuan saudara Dody Prawiranegara;
- Bahwa setelah saksi sampai di kediaman saudara Teddy Minahasa Putra lalu saudara Dody Prawiranegara turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah saudara Teddy Minahasa Putra sambil membawa tas kertas (*paper bag*) bermotif batik tersebut. Kemudian setelah saudarai Dody Prawiranegara selesai berkunjung di rumah saudara Teddy Minahasa Putra, lalu saudara Dody Prawiranegara masuk ke dalam mobil dan saudara Teddy Minahasa Putra saat itu juga ikut masuk ke dalam untuk menumpang hingga ke Indomaret yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah saudara Teddy Minahasa Putra. Setelah itu saksi tidak melihat lagi tas kertas (*paper bag*) yang bermotif batik di tangan saudara Dody Prawiranegara;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi mengantar saudara Dody Prawiranegara ke Bank BCA KCU Cibubur, dimana saksi diminta oleh saudara Dody Prawiranegara untuk menukar mata uang Rupiah ke

Halaman 46 dari 94 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bentuk mata uang Dollar Singapura sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang dimasukkan kedalam paper bag. Oleh karena di Bank BCA KCU Cibubur pada saat itu hanya tersedia uang Dollar Singapura pecahan 100 Dollar sebesar 7.600 (tujuh ribu enam ratus) Dollar Singapura, dan pada saat itu kurs mata uang dollar singapura sebesar Rp10.965,00 (sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) maka saksi hanya menukarkan sekitar Rp83.200.000,- (delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) menjadi 7.600 (tujuh ribu enam ratus) Dollar Singapura. Kemudian setelah selesai menukar di Bank BCA KCU Cibubur saudara Dody Prawiranegara meminta diantarkan pulang namun saksi tetap diminta untuk menukarkan sisa uang yang belum ditukarkan menjadi Dollar Singapura;

- Bahwa saksi kemudian menukarkan sisa mata uang Rupiah yang diminta ditukarkan oleh saudara Dody Prawiranegara ke tempat penukaran uang asing "Dollar Asia" Cibubur sejumlah Rp215.800.000,00 (dua ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi sejumlah 19.700 (sembilan belas ribu tujuh ratus) Dollar Singapura;
- Bahwa benar keseluruhan mata uang Dollar Singapura yang saksi tukarkan adalah sejumlah 27.300 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus) Dollar Singapura, dimana sejumlah 7.600 (tujuh ribu enam ratus) Dollar Singapura yang pertama sudah saksi tukarkan berdua dengan saudara Dody Prawiranegara di Bank BCA KCU Cibubur dan sudah dibawa oleh saudara Dody Prawiranegara pada saat saksi mengantarkan pulang terlebih dahulu. Sedangkan sisanya sejumlah 19.700 (sembilan belas ribu tujuh ratus) Dollar Singapura yang saksi tukarkan di tempat penukaran uang asing "Dollar Asia" kemudian saksi serahkan di rumah saudara Dody Prawiranegara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang Dollar Singapura yang saksi tukarkan tersebut akan diberikan kepada siapa atau diperuntukkan untuk apa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dan tidak keberatan;

13. MAULANA alias MUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Asiten Rumah Tangga di Rumah saudara Teddy Minahasa Putra yang beralamat di Jalan M. Kahfi 1 Gang Sawo 1 / 188, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan tugas dan tanggung jawab adalah untuk bersih-bersih rumah, membuka dan menutup pintu gerbang, memantau CCTV rumah dan belanja kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB pada saat saksi sedang berada di parkiran Basement rumah saudara Teddy Minahasa Putra, datang 1 (satu) buah mobil Avanza warna Silver masuk ke dalam rumah untuk bertamu, namun saat itu saksi tidak mengetahui bahwa orang yang datang untuk bertamu tersebut adalah saudara Dody Prawiranegara karena saksi tidak melihatnya langsung dan saksi baru mengetahuinya setelah nama saudara Dody Prawiranegara disebutkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dan tidak keberatan;

14. TIMOTIUS CLEMENT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di BCA Kanwil IX Matraman sebagai staff hukum sejak 1 Januari 2021, dengan tugas saksi yaitu mewakili BCA dalam memenuhi panggilan dari Aparat Penegak Hukum sebagai saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Fatulah Adi Putra, akan tetapi berdasarkan data yang ada, saudara Fatulah Adi Putra terdaftar sebagai nasabah BCA KCU Metro dengan nomor rekening 1170439259 sejak 30 April 2008.
- Bahwa tata cara penukaran mata uang Rupiah menjadi Dolar Singapore di BCA yaitu ada 2 cara, yang pertama dengan cara Debit dari rekening nasabah yang akan menukarkan Rupiah menjadi Dolar Singapore dan yang kedua dengan cara menukarkan uang tunai secara langsung dengan syarat nasabah tersebut tercatat sebagai nasabah BCA, bila tidak tercatat sebagai nasabah BCA hanya bisa menukarkan maksimal sejumlah SGD 10.000;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan mutasi rekening nomor 1170439259 atas nama Fatulah Adi Putra pada tanggal 26 September 2022, nasabah tersebut telah menukarkan mata uang rupiah ke mata uang Dolar Singapura sejumlah 7.600 (tujuh ribu enam ratus) Dolar Singapura;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dan tidak keberatan;

15. NATANAEL GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan tempat penukaran uang asing "Dolar Asia" Cibubur dan jabatan saksi sebagai Kepala Kantor Cabang Dolar Asia Cibubur, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pengendali oprasional kantor Dolar Asia cabang Cibubur dan melaporkan hasil penjualan serta pembelian mata uang asing ke kantor pusat Dolar Asia;
- Bahwa berdasarkan data Invoice yang ada pada file kantor diketahui telah terjadi transaksi penjualan mata uang Dolar Singapura pada tanggal 26 September 2022 transaksi penjualan Dolar singapura sebanyak 2 kali dengan rincian sebagai berikut : yang pertama, pada tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 10.26 WIB menjual Dolar Singapura sebanyak 12.400 (dua belas ribu empat ratus) SGD dengan nilai rupiah Rp132.060.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) kepada saudaa Fatulah Adi Putra dan yang kedua, pada tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 11.54 WIB menjual Dolar Singapura sebanyak 7.200 (tujuh ribu dua ratus) SGD dengan nilai rupiah Rp76.680.000,00 (tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saudara Fatulah Adi Putra;
- Bahwa menurut ketentuan yang ada di kantor cabang Dolar Asia Cibubur ketika seseorang akan menjual atau membeli mata uang asing harus melampirkan indentitas berupa foto copy KTP dan apabila pembelian atau penjualan Valuta asing lebih dari 100 juta maka pembeli atau penjual mengisi formulir tersendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dan tidak keberatan;

16. DODY PRAWIRANEGARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 49 dari 94 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP sudah benar;
- Bahwa saksi anggota Polisi yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resort Bukit Tinggi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak lama dan Terdakwa sudah lama tinggal bersama menemani saksi sebelum menjadi Kapolres Bukit Tinggi;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 Kepolisian Resor (Polres) Bukit Tinggi, Sumatera Barat melakukan penangkapan terkait dengan peredaran narkoba dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu seberat 41,387 (empat puluh satu koma tiga ratus delapan puluh tujuh) kilogram. Kemudian saksi selaku Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bukit Tinggi melaporkan hasil pengungkapan melalui aplikasi *whatsapp* dengan nomor 081333302001 milik saksi kepada saudara Teddy Minahasa Putra selaku Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat dengan nomor *handphone* 08121176666. Selanjutnya atas laporan tersebut saudara Teddy Minahasa memerintahkan saksi untuk membulatkan menjadi seberat 41,4 (empat puluh satu koma empat) kilogram.
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2022, saksi mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada saudara Teddy Minahasa Putra untuk meminta petunjuk mengenai waktu pelaksanaan *Press Release* penangkapan terkait peredaran narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saudara Teddy Minahasa Putra memberikan arahan kepada saksi untuk mengganti sebagian Barang Bukti narkoba jenis shabu tersebut dengan tawas sebagai bonus untuk anggota, namun atas arahan dari saudara Teddy Minahasa Putra tersebut, saksi menyatakan tidak berani untuk melaksanakannya;
- Bahwa terkait pesan melalui aplikasi *whatsapp* dari saudara Teddy Minahasa Putra tersebut kemudian saksi membahas bersama dengan Terdakwa di rumah dinas Kapolres Bukit Tinggi, lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa arahan tersebut rawan untuk dilaksanakan, karena saksi maupun Terdakwa tidak memiliki pengalaman dalam hal menukar barang bukti narkoba jenis shabu serta tidak memiliki jaringan terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022, saudara Teddy Minahasa Putra beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat menghadiri

Halaman 50 dari 94 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara makan malam di Hotel Santika Bukit Tinggi. Kemudian pada saat acara makan malam tersebut, saudara Teddy Minahasa Putra mengatakan “jangan lupa Singgalang 1” kepada saksi, yang saat itu juga turut hadir pada acara makan malam;

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat saksi akan kembali ke Kantor Polres Bukit Tinggi, saudara Arif Hadi Prabowo selaku ajudan dari saudara Teddy Minahasa Putra menghubungi saksi, karena saksi diminta oleh saudara Teddy Minahasa Putra untuk menghadap di kamar hotelnya yang berada di lantai 8 Hotel Santika. Kemudian setelah saksi sampai di dalam kamar, saudara Teddy Minahasa Putra memberikan arahan kepada saksi untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi seberat 10 (sepuluh) kilogram, guna dipergunakan untuk *under coverbuy* dan bonus anggota;
- Bahwa pada saat itu, saksi menyampaikan kepada saudara Teddy Minahasa Putra bahwa saksi tidak berani, akan tetapi jika saudara Teddy Minahasa Putra memerintahkan, maka saksi akan mengupayakannya. Namun jika dalam waktu satu bulan barang tersebut belum diambil juga, maka akan dimusnahkan oleh saksi, karena saksi tidak berani menyimpannya terlalu lama. Selanjutnya saksi meninggalkan kamar hotel saudara Teddy Minahasa Putra lalu kembali menuju Kantor Polres Bukit Tinggi;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 22.45 WIB, saksi bertemu dengan Terdakwa di Rumah Dinas Kapolres Bukit Tinggi dan saksi menyampaikan kepada Terdakwa, perihal hasil pembicaraan antara saksi dengan saudara Teddy Minahasa Putra, yang memerintahkan kepada saksi untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram dan kemudian ditukar dengan tawas. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa hal tersebut sangatlah rawan, lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa, bahwa apabila tidak dilaksanakan maka nantinya saudara Teddy Minahasa Putra akan menjadi marah besar. Kemudian sekira pukul 23.41 WIB, saudara Teddy Minahasa Putra mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada saksi dengan kalimat “mainkan ya mas” dan saksi menjawab “siap jenderal”, lalu saudara Teddy Minahasa Putra menjawab “minimal  $\frac{1}{4}$  nya” dan Saksi jawab kembali “siap 10 jenderal”;



- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Polres Bukit Tinggi melakukan Press Release yang dihadiri oleh saudara Teddy Minahasa Putra beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat di Aula Polres Bukit Tinggi;
- Bahwa terkait arahan saudara Teddy Minahasa Putra untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram dan ditukarkan dengan tawas, sekalipun menurut saksi hal tersebut merupakan arahan yang aneh dari saudara Teddy Minahasa Putra, akan tetapi jika tidak dilaksanakan, maka saudara Teddy Minahasa Putra menjadi marah besar, oleh karena itu maka saksi meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan tawas seberat 5.000 (lima ribu) gram, meskipun yang diminta oleh saudara Teddy Minahasa Putra seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram. Kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan dari saksi dan akan mencari tawas seberat 5.000 (lima ribu) gram;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2022, saksi mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada saudara Teddy Minahasa Putra, yang pada pokoknya berisi pemberitahuan mengenai pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi, yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2022;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang ke ruang kerja saksi dengan membawa tas hitam yang telah berisikan tawas seberat 5.000 (lima ribu) gram, yang Terdakwa beli melalui platform toko online Tokopedia, serta Terdakwa juga membawa linggis kecil. Kemudian Terdakwa keluar dari ruangan kerjanya, lalu menuju ke Aula Polres Bukit Tinggi, dan setelah terdakwa kembali ke ruang kerja Kapolres Bukit Tinggi sebagian barang bukti narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram yang berada di dalam peti sudah ditukar oleh Terdakwa dengan tawas dan peti tempat penyimpanan awal narkoba jenis shabu sudah terlihat rapih seperti semula. Selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut ke Rumah Dinas Kapolres Bukit Tinggi;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022, saudara Teddy Minahasa Putra beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat tiba di Polres Bukit Tinggi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba. Kemudian setibanya di Polres Bukit Tinggi,



seluruh rombongan tersebut langsung menuju ke ruang kerja saksi, lalu pada saat sudah berada di ruang kerja saksi, saudara Teddy Minahasa Putra secara pribadi menanyakan kepada saksi terkait bagaimana nantinya cara saksi menukar barang bukti narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian saksi menjawab bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut tidak ditukar pada saat dilaksanakannya prosesi pemusnahan, akan tetapi sebagian barang bukti narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram tersebut sudah ditukar dengan 5.000 (lima ribu) gram tawas pada tanggal 14 Juni 2022 dan telah disimpan di ruang kerja saksi;

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB, dilaksanakanlah pemusnahan barang bukti narkoba jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi yang dihadiri oleh saudara Teddy Minahasa Putra beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat, yang dilaksanakan di halaman parkir Polres Bukit Tinggi. Adapun dari jumlah barang bukti narkoba jenis shabu seberat 41,4 (empat puluh satu koma empat) kilogram tersebut yang dilakukan pemusnahan sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram, sedangkan sisanya untuk dipoergunakan sebagai barang bukti di persidangan;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 08.35 WIB, Saksi mengirimkan video pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba jenis shabu melalui pesan aplikasi whatsapp kepada saudara Teddy Minahasa Putra, lalu saudara Teddy Minahasa Putra menanyakan apakah hal tersebut merupakan berita bagus atau miring. Kemudian saksi menjawab pertanyaan saudara Teddy Minahasa Putra bahwasannya terkait video tersebut merupakan berita yang sangat bagus;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saudara Teddy Minahasa Putra mengirimkan nomor handphone atas nama Anita Cepu melalui pesan aplikasi whatsapp kepada saksi. Selanjutnya saksi memberikan nomor whatsapp atas nama Anita Cepu tersebut kepada Terdakwa untuk berkomunikasi dengan orang tersebut dengan mengaku sebagai Dody, terkait dengan narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram yang telah disisihkan;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB, saksi menghadap saudara Teddy Minahasa Putra dan melaporkan bahwa saksi akan membawa narkoba jenis shabu tersebut ke





Jakarta melalui jalur darat, untuk langsung diserahkan kepada saudara Linda Pujiastuti alias Anita, dan pada saat itu Saksi merespon perkataan dari saksi dengan cara menawarkan kepada saksi untuk kiranya membawa narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan pesawat bersama dengan saudara Teddy Minahasa Putra, namun saksi menyampaikan bahwa hal tersebut akan sangat beresiko dampaknya;

- Bahwa pada tanggal 22 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB, saksi bersama dengan Terdakwa berangkat dari Kota Padang menuju ke Jakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki JIMNY warna kuning stabilo Nomor Polisi : D 371 MNY milik saksi, dengan membawa narkoba jenis shabu yang telah dimasukkan kedalam kardus berwarna coklat dan diletakkan di mobil bagian belakang.
- Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB, setibanya saksi bersama dengan Terdakwa di Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta, kemudian saksi berpisah dengan Terdakwa. Sedangkan untuk narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram dipindahkan oleh Terdakwa dari mobil Suzuki JIMNY warna kuning stabilo milik saksi kedalam mobil Toyota Sienta warna merah No.Pol : B2266-SZF milik Terdakwa, yang sebelumnya sudah menunggu di Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta, yang dikemudikan oleh supir Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama dengan sopirnya pergi menuju daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan menggunakan mobil Toyota Sienta warna merah No.Pol : B2266-SZF untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saudara Linda Pujiastuti alias Anita;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 12.35 WIB, saksi mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada saudara Teddy Minahasa Putra yang pada pokoknya menginformasikan bahwa narkoba jenis shabu telah diterima langsung oleh saudara Linda Pujiastuti alias Anita dan akan dibayarkan sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per 1.000 (seribu) gram. Namun dikurangi sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk saudara Linda Pujiastuti alias Anita dan selain itu juga dikurangi lagi sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk orang yang membungkkan kepada pembeli. Sehingga nantinya uang yang akan



diterima dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut adalah sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa saudara Teddy Minahasa Putra sempat tidak menyetujui skema penjualan narkoba jenis shabu tersebut dan menyuruh saksi untuk menarik kembali narkoba jenis shabu dari saudara Linda Pujiastuti alias Anita. Namun kemudian saksi mengatakan kepada saudara Teddy Minahasa Putra bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu seberat 1.000 (seribu) gram telah berhasil terjual sehingga tidak mungkin untuk ditarik kembali. Sedangkan sisa 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisi narkoba jenis shabu seberat 4.000 (empat ribu) gram masih dalam keadaan utuh dapat ditarik kembali;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima kembali 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu dan mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari saudara Linda Pujiastuti alias Anita, selanjutnya 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi. Sedangkan untuk uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi hanyalah sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), karena dikurangi sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai upah kurir yang telah mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2022, saksi bersama dengan saudara Fatulah Adi Putra menukarkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kedalam mata uang Dollar Singapura di Bank BCA Cibubur Arumdina dan di Perusahaan Penukaran Mata Uang Asing Dolar Asia Cibubur yang kemudian setelah ditukarkan jumlah nominal uangnya menjadi sejumlah 27.300 SGD (dua puluh tujuh ribu tigaratus dolar Singapura), yang selanjutnya akan saksi serahkan kepada saudara Teddy Minahasa Putra;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi datang berkunjung ke rumah saudara Teddy Minahasa Putra yang beralamat di Jl. M Kahfi I GG Sawo I/188, RT 01 / RW 04 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kemudian saksi menyerahkan paper bag kecil yang didalamnya berisi



mata uang singapura sejumlah 27.300 SGD (dua puluh tujuh ribu tiga ratus dollar singapura) kepada saudara Teddy Minahasa Putra yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu. Pada saat itu saudara Teddy Minahasa Putra mengatakan bahwa seharusnya saudara Linda Pujiastuti alias Anita hanya mendapatkan 10% dari harga Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), bukan mendapatkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sedangkan terkait narkoba jenis shabu seberat 4.000 (empat ribu) gram tersebut masih disimpan oleh saksi di rumah saksi yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok Jawa Barat;

- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022, saksi meminta Terdakwa untuk menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu, dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram kepada saudara Linda Pujiastuti alias Anita. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram, langsung kepada saudara Linda Pujiastuti alias Anita di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WITA, saksi menjemput saudara Teddy Minahasa Putra di Bandara Ngurah Rai Bali dan pada saat itu saksi melaporkan kepada saudara Teddy Minahasa Putra bahwa narkoba jenis shabu seberat 2.000 (dua ribu) gram sudah diserahkan kepada saudara Linda Pujiastuti alias Anita, dan saudara Linda Pujiastuti alias Anita setuju bahwa untuk perkilogram narkoba jenis shabu, harganya Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022 saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal komunikasi antara Terdakwa dengan saudara Linda Pujiastuti alias Anita terkait dengan narkoba jenis shabu seberat 2.000 (dua ribu) gram sudah diserahkan kepada saudara Linda Pujiastuti alias Anita yang menurut Terdakwa baru dibayar sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan uangnya masih berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah saksi di Jalan Mandiri RT.005 RW.003



Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggi, Kota Depok, Jawa Barat, Saksi telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan selanjutnya dilakukan penggeledahan serta dilakukan penutaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) palstik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram brutto, 1 (satu) 1 (satu) palstik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram brutto dan 1 (satu) buah Handphone warna biru merek Iphone dengan nomor 081333302001;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

17. LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang selama ini mengaku bernama Dody Prawiranegara;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022 saksi mengirim pesan *whatsapp* kepada saudara Teddy Minahasa Putra yang saksi beri nama kontak "My Jendral" yang intinya bahwa saksi menanyakan kabar saudara Teddy Minahasa Putra, dan saksi berkeinginan untuk bekerja kembali kepada saudara Teddy Minahasa Putra di Brunei;
- Bahwa terhadap keinginan saksi tersebut saudara Teddy Minahasa Putra mempersilahkan namun saksi meminta kepada saudara Teddy Minahasa Putra untuk membelikan tiket berangkat ke Brunei, karena saksi tidak mempunyai uang operasional dan atas permintaan saksi tersebut, saudara Teddy Minahasa Putra berkata "Ini Ada Barang (shabu) 5 Kg, carikan lawan (Pembeli) posisi barang ada di Riau" lalu saksi bertanya kepada saudara Teddy Minahasa Putra "barang bisa dibawa ke Jakarta tidak?". Kemudian saudara Teddy Minahasa Putra menjelaskan kalau bisa mencari pembeli yang posisinya ada di Riau namun saksi tidak ada orang pembeli yang posisinya di Riau;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saudara Kasranto dengan mengatakan "Pak ini ada barang (maksudnya Shabu) di Padang punya Jendral TM (maksudnya Teddy Minahasa), cuma disuruh jemput di Padang, saya disuruh untuk cairkan (jual), mintanya 1 (satu)



Kilogram seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) cash, Pak Kasranto bisa cairkan ga?”. Kemudian saudara Kasranto menjawab “ya udah sini saya cairkan, ada jaringan Lapas sanggup beli 1 (satu) Kilogram seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tapi tidak bisa cash butuh waktu 1 minggu”;

- Bahwa setelah saksi berkomunikasi dengan saudara Kasranto tersebut kemudian saksi sampaikan kepada saudara Teddy Minahasa Putra, selanjutnya saudara Teddy Minahasa Putra memberitahu kalau nanti akan ada orang suruhannya yang bernama Dody Prawiranegara akan menghubungi saksi. Kemudian beberapa saat ada orang yang bernama Dody Prawiranegara yang mengaku atas perintah saudara. Teddy Minahasa Putra menghubungi saksi dan saksi mengaku bernama Anita. Kemudian saksi dan saudara Dody Prawiranegara membicarakan masalah barang (shabu) 5 kilogram;
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut saudara Dody Prawiranegara menyuruh saksi untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut ke Padang. Kemudian saksi menghubungi saudara Kasranto untuk menanyakan apakah saudara Kasranto ada orang yang bisa disuruh untuk mengambil shabu ke Padang. Lalu saudara Kasranto memberitahukan kepada saksi jika saudara Kasranto tidak ada orang yang bisa disuruh untuk mengambil shabu ke Padang;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022, saksi memberitahukan kepada saudara Teddy Minahasa Putra bahwa saksi ada orang yang bisa mengambil narkoba jenis shabu ke saudara Dody Prawiranegara, dan saksi meminta ongkos jemput per 1 (satu) kilogram dengan harga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kalau mau orang saksi minta dikirim setengah dari total ongkosnya terlebih dahulu untuk digunakan. Kemudian saudara Teddy Minahasa Putra menyuruh saksi untuk bkoordinasi dengan saudara Dody Prawiranegara, namun saudara Dody Prawiraernegara tidak dapat dihubungi. Kemudian saudara Teddy Minahasa Putra mengatakan kepada saksi kalau aturannya yang butuh barang yang datang dan membawa uangnya dan saksi menjawab Pembeli mau terima Shabu nya di Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 saksi kembali menghubungi saudara Teddy Minahasa Putra menanyakan kepastiannya, karena saksi maunya terima shabunya di Jakarta. Kemudian saudara Teddy





Minahasa Putra menjelaskan kepada saksi agar mengikuti aturannya saudara Dody Prawiranegara dan akan dijamin oleh saudara Teddy Minahasa Putra lalu saudara. Dody Prawiranegara menyuruh saksi untuk mengambil shabu tersebut kepada saudara Dody Prawiranegara;

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2022 sampai tanggal 21 September 2022 saksi tetap berkomunikasi dengan saudara Dody Prawiranegara dan saudara Teddy Minahasa Putra terkait narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) kilogram, namun belum juga ada kesepakatan tentang pengiriman, cara pembayaran dan harga narkoba shabu tersebut karena saudara Dody Prawiranegara maunya tetap saksi yang mengambil shabu tersebut ke Padang, dan saudara Kasranto juga beberapa kali menanyakan kepada saksi tentang rencana untuk menjual narkoba jenis shabu yang pernah saksi bicarakan, lalu saksi sampaikan ke saudara Kasranto kalau rencana tersebut belum ada kesepakatan;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2022, saudara Teddy Minahasa Putra menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa orang dia yaitu saudara Dody Prawiranegara sudah berangkat dari Padang ke Jakarta. Selanjutnya saudara Dody Prawiranegara juga telah memberitahu saksi kalau saudara Dody berangkat ke Jakarta dan meminta untuk bertemu di Rest Area Karang Tengah Tol Tangerang Jakarta untuk serah terima narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) kilogram. Namun karena Rest Area Karang Tengah Tol Tangerang Jakarta dekat dengan rumah saksi maka saksi meminta kepada saudara Dody Prawiranegara untuk serah terima narkoba jenis shabu tersebut nanti di rumah saksi saja kemudian saksi mengirimkan alamat rumah saksi;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB, orang yang mengaku bernama Dody Prawiranegara yang belakangan ternyata sebenarnya adalah terdakwa Syamsul Ma'arif yang bertindak seolah-olah sebagai saudara Dody Prawiranegara tiba di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kemudian terdakwa Syamsul Ma'arif menyerahkan 1 (satu) kotak kardus berisi 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) kilogram kepada saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menerima 1 (satu) kotak kardus berisi 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu, kemudian saksi menginformasikan kepada saudara Kasranto bahwa narkoba jenis shabu telah berada dalam penguasaan saksi. Setelah mendapatkan informasi dari saksi tersebut, lalu saudara Kasranto langsung mengambilnya ke rumah saksi yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB saudara Kasranto datang ke rumah saksi dan kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram. Selanjutnya setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, saudara Kasranto membawanya ke Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa beberapa waktu kemudian pada hari itu juga saudara Kasranto menghubungi saksi dan meminta saksi untuk datang ke Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08. Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara guna mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah saksi menerima uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari saudara Kasranto kemudian saksi langsung membawa uang tersebut ke rumah saksi dan saksi langsung menghubungi terdakwa Syamsul Ma'arif untuk mengambil uang hasil penjualan 1.000 (seribu) gram narkoba jenis shabu ke rumah saksi. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa Syamsul Ma'arif sampai di rumah saksi lalu saksi menyerahkan uang kepada saudara Syamsul Ma'arif sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diambil oleh saksi. Namun kemudian terdakwa Syamsul Ma'arif meminta upah kurir sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi karena terdakwa. Syamsul Ma'arif telah mengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa Syamsul Ma'arif mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa juga meminta untuk menarik narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus sisanya, sehingga saksi menyerahkan kembali 4 (empat) bungkus

Halaman 60 dari 94 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu yang belum terjual kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi melaporkan perihal penarikan 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Teddy Minahasa Putra;

- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2022, terdakwa Syamsul Ma'arif menghubungi saksi yang pada pokoknya menyampaikan arahan dari saudara Teddy Minahasa Putra, dimana apabila saksi dapat menjual kembali Narkotika jenis shabu sebanyak 4.000 (empat ribu) gram maka atas penjualan tersebut nantinya saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar 10%. Kemudian setelah mendapatkan informasi dari terdakwa Syamsul Ma'arif tersebut, saksi langsung menghubungi saudara Kasranto untuk memintanya kembali menjualkan Narkotika jenis shabu sebanyak 4.000 (empat ribu) gram. Kemudian saudara Kasranto menyanggupinya dan akan mengambil narkotika jenis shabu tersebut ke rumah saksi pada tanggal 03 Oktober 2022;
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa Syamsul Ma'arif datang ke rumah saksi dan langsung menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang katanya atas perintah saudara Teddy Minahasa Putra. Kemudian setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, saksi lalu memberitahukan kepada saudara Kasranto kalau narkotika jenis shabu tersebut sudah ada di rumah saksi;
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022, saudara Kasranto datang ke rumah saksi di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dan kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 1.000 (seribu) gram kepada saudara Kasranto untuk dijual kembali;
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022, saudara Kasranto mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada saksi yang isinya pada pokoknya memberitahukan bahwa saudara Kasranto telah melakukan transfer ke rekening milik saksi uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) disertai dengan bukti transfernya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 bertempat di rumah saksi di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, telah didatangi oleh anggota Polisi yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat 943 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan Simcard nomor 082287094229 dan 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan nmor kartu 6019004010067484;

- Bahwa atas pertanyaan dari anggota Polisi yang melakukan penangkapan, Saksi menerangkan kalau Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saudara Teddy Minahasa Putra melalui orang suruhannya yang mengaku bernama Dody. Kemudian Tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya meminta Saksi untuk menghubungi orang yang mengaku bernama Dody dan diminta untuk datang ke rumah Saksi, dengan alasan akan melunasi sisa penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian orang yang mengaku bernama Dody yakni Terdakwa tiba di rumah Saksi, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna hitam berikut simcard 085888884444 dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru berikut simcard 08211338 6656;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi yang bersangkutan baru mengaku kalau bernama Syamsul Ma'arif dan bukan bernama Dody seperti yang selama ini diketahui dan dikenal oleh Saksi dengan nama panggilan Dody. Sedangkan orang yang bernama Dody yang sebenarnya adalah Dody Prawiranegara, yakni seorang anggota Kepolisian yang pernah menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi. Dalam hal ini menurut pengakuan Terdakwa yang bersangkutan telah diperintahkan oleh saudara Dody Prawiranegara untuk berperan dan mengaku sebagai orang yang bernama Dody Prawiranegara ketika berhubungan atau berkomunikasi dengan Saksi. Kemudian atas pertanyaan dari Tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Terdakwa menerangkan bahwa masih terdapat narkotika jenis shabu lainnya yang disimpan oleh saudara Dody Prawiranegara di rumahnya yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat;

Halaman 62 dari 94 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya membawa Terdakwa dan Saksi ke rumah saudara Dody Prawiranegara, dan dilakukan penangkapan terhadap saudara Dody Prawiranegara. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram dan 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 4547/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,0126 gram diberi nomor barang bukti 2954/2022/NF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,9740 gram diberi nomor barang bukti 2955/2022/NF, yang disita dari Terdakwa dan saksi Dody Prawiranegara tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 4548/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2625 gram diberi nomor barang bukti 2956/2022/NF, yang disita dari saksi Linda Pujiastuti alias Anita tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4550/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3419 gram diberi nomor barang bukti 2957/2022/NF, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,1245 gram diberi





nomor barang bukti 2958/2022/NF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3720 gram diberi nomor barang bukti 2959/2022/NF, yang disita dari saksi Kasranto tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan sebagaimana terdapat dalam BAP Polisi sudah benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Dody Prawiranegara sudah sejak lama dan Terdakwa sudah lama tinggal bersama menemani saudara Dody Prawiranegara sebelum dan hingga saat menjadi Kapolres Bukti Tinggi;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 Kepolisian Resor (Polres) Bukit Tinggi, Sumatera Barat melakukan penangkapan terkait dengan peredaran narkotika dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu dalam jumlah yang besar. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Polres Bukit Tinggi melakukan Press Release yang dihadiri oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat yang saat itu dijabat oleh saudara Teddy Minahasa Putra beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat di Aula Polres Bukit Tinggi;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 22.45 WIB, saudara Dody Prawiranegara bertemu dengan Terdakwa di Rumah Dinas Kapolres Bukit Tinggi dan menyampaikan kepada Terdakwa, perihal hasil pembicaraan antara saudara Dody Prawiranegara dengan saudara Teddy Minahasa Putra pada saat saudara Dody Prawiranegara dipanggil menghadap ke kamar hotel saudara Teddy Minahasa Putra yang pada pokoknya saudara Teddy Minahasa Putra memerintahkan kepada saudara Dody Prawiranegara untuk mengambil barang bukti narkotika jenis shabu seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram dan kemudian ditukar dengan tawas;
- Bahwa atas permintaan saudara Teddy Minahasa Putra tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa hal tersebut sangatlah rawan. Namun kemudian saudara Dody Prawiranegara mengatakan kepada Terdakwa bahwa apabila permintaan saudara Teddy Minahasa Putra



tersebut tidak dilaksanakan maka nantinya saudara Teddy Minahasa Putra akan menjadi marah besar;

- Bahwa terkait permintaan saudara Teddy Minahasa Putra untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram untuk ditukarkan dengan tawas, sekalipun menurut saudara Dody Prawiranegara hal tersebut merupakan arahan yang aneh dari saudara Teddy Minahasa Putra, akan tetapi jika tidak dilaksanakan, maka saudara Teddy Minahasa Putra menjadi marah besar, oleh karena itu maka saudara Dody Prawiranegara kemudian meminta kepada Terdakwa untuk mencari tawas seberat 5.000 (lima ribu) gram, meskipun yang diminta oleh saudara Teddy Minahasa Putra seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram. Kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan dari saudara Dody Prawiranegara dan akan mencari tawas seberat 5.000 (lima ribu) gram;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 Terdakwa menukar 5 (lima) kilogram narkoba jenis shabu dengan cara datang ke ruang Kapolres Bukit Tinggi, lalu diperintahkan oleh saudara Dody Prawiranegara untuk membuka 2 (dua) peti yang bertumpuk. Kemudian Terdakwa membuka peti yang paling atas dengan menggunakan linggis yang telah Terdakwa bawa sebelumnya, lalu Terdakwa mengambil 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu untuk Terdakwa masukan ke dalam tas Terdakwa. Selanjutnya 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah dinas Kapolres yang jaraknya hanya sekitar 5 (lima) meter dari kantor Polres Bukit Tinggi;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di kamar tidur, Terdakwa mengeluarkan 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu, dan membuka bungkus tersebut yang terdiri dari beberapa lapis plastik. Kemudian Terdakwa membuka isolasi pada bungkus tersebut dan terbuka 2 (dua) lapis plastik lalu plastik lapis ke 3 (tiga) berwarna bening transparan yang tertutup rapat. Kemudian Terdakwa memotong bagian samping kanan untuk mengeluarkan plastik bungkus berisi narkoba jenis shabu tersebut dan mengganti bungkus berisi narkoba jenis shabu dengan tawas yang sudah ada di rumah, yang sudah dalam bentuk per kilogram ke dalam plastik lapis ketiga tersebut. Lalu Terdakwa menutup bungkus dengan menggunakan isolasi transparan. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 5 (lima) bungkus berisi narkoba jenis shabu yang Terdakwa sisihkan tersebut



di lantai dekat kasur yang Terdakwa tutup dengan selimut. Sedangkan 5 (lima) bungkus berisi tawas yang sudah Terdakwa ganti tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas dan dibawa kembali ke ruangan Kapolres Bukit Tinggi untuk dimasukkan kembali kedalam peti yang sebelumnya Terdakwa buka;

- Bahwa benar pada bulan Juni 2022 Terdakwa diminta oleh saudara Dody Prawiranegara untuk menghubungi saudara Linda Pujiastuti alias Anita dan memperkenalkan diri dengan mengaku bernama. Dody. Setelah itu Terdakwa mulai menjalin komunikasi dengan saudara Linda Pujiastuti alias Anita melalui aplikasi pesan whatsapp seolah-olah sebagai saudara Dody Prawiranegara dan membicarakan masalah penyerahan Narkotika jenis shabu. Kemudian setiap hasil komunikasi yang telah terjalin antara Terdakwa dengan saudara Linda Pujiastuti alias Anita tersebut, Terdakwa beritahukan kepada saudara Dody Prawiranegara dan selanjutnya saudara Dody Prawiranegara melaporkan kepada saudara Teddy Minahasa Putra;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa bersama saudara Dody Prawiranegara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki JIMNY warna kuning stabilo milik saudara Dody Prawiranegara berangkat dari Kota Padang menuju ke Jakarta, sambil membawa narkotika jenis shabu yang telah dimasukkan kedalam kardus berwarna coklat, lalu diletakkan di mobil bagian belakang;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa bersama saudara Dody Prawiranegara tiba di Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta. Kemudian saudara Dody Prawiranegara berpisah dengan Terdakwa. Sedangkan untuk narkotika jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram dipindahkan oleh Terdakwa dari mobil Suzuki JIMNY warna kuning stabilo milik saudara Dody Prawiranegara kedalam mobil Toyota Sienta warna merah milik Terdakwa, yang sebelumnya sudah menunggu di Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta, yang dikemudikan oleh supir Terdakwa yakni saudara Yoyon. Kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Yoyon pergi menuju daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan menggunakan mobil Toyota Sienta warna merah No.Pol: B2266-SZF untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Linda Pujiastuti alias Anita;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah saudara Linda Pujiastuti alias Anita, yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kotak kardus berisi 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram kepada saudara Linda Pujiastuti alias Anita. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya di daerah Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB saudara Dody Prawiranegara mengirimkan Foto tangkapan layar (*scren shoot*) percakapan dengan saudara Teddy Minahasa yang isinya untuk menarik kembali 4 (empat) bungkus plastik narkoba shabu dan mengambil uang penjual 1 (satu) bungkus plastik narkoba shabu sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya saudara Dody Prawiranegara menyuruh Terdakwa untuk menarik kembali 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu yang belum sempat terjual dan mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari saudara Linda Pujiastuti alias Anita;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa tiba di rumah saudara Linda Pujiastuti alias Anita untuk mengambil narkoba jenis shabu yang belum laku terjual dan mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian setelah menerima 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu dan mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu tersebut kepada saudara Dody Prawiranegara. Sedangkan untuk uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa menyerahkan kepada saudara Dody Prawiranegara hanya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), karena yang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa ambil sebagai upah atas jerih payah Terdakwa selaku kurir yang telah mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022, Terdakwa diminta oleh saudara Dody Prawiranegara untuk menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu, dengan berat masing-masing

Halaman 67 dari 94 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1.000 (seribu) gram kepada saudara Linda Pujiastuti alias Anita, yang sebelumnya disimpan di rumah saudara Dody Prawiranegara yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat. Kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram, langsung kepada saudara Linda Pujiastuti alias Anita di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2022 dan tanggal 10 Oktober 2022, saudara Linda Pujiastuti alias Anita melakukan transfer uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa ke rekening bank BCA milik istri Terdakwa atas nama Dita Ayu Permatasari dengan nomor rekening 6331056542 dengan jumlah masing-masing sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022, saat saudara Dody Prawiranegara menanyakan kepada Terdakwa terkait perkembangan komunikasi antara Terdakwa dengan saudara Linda Pujiastuti alias Anita, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa saudara Linda Pujiastuti alias Anita baru membayar sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas penyerahan 2.000 (dua ribu) gram narkoba jenis shabu yang diberikan kepada saudara Linda Pujiastuti alias Anita, dan uang tersebut masih berada ditangan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022, Terdakwa mengirimkan foto uang kepada saudara Dody Prawiranegara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas penyerahan 2.000 (dua ribu) gram narkoba jenis shabu yang diberikan kepada saudara Linda Pujiastuti alias Anita;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Komplek Taman Kedoya Baru Jalan Albasia Raya Nomor D12/29 RT 19 RW 04, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Terdakwa ditangkap oleh Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada saat Terdakwa berada di rumah saudara Linda Pujiastuti ketika akan mengambil uang kekuarangan penjualan Narkoba. Lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna hitam berikut simcard 085888884444

Halaman 68 dari 94 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru berikut simcard 08211338 6656;

- Bahwa Kemudian atas pertanyaan dari Polisi Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Terdakwa menerangkan bahwa masih terdapat narkoba jenis shabu lainnya yang disimpan oleh saudara Dody Prawiranegara di rumahnya yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat;
- Bahwa selanjutnya Tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya membawa Terdakwa dan saudara Linda Pujiastuti alias Anita ke rumah saudara Dody Prawiranegara, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan: 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram dan 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas belanja warna merah
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkoba jenis Shabu berat 101 (seratus satu) gram brutto
- 1 (satu) buah kardus warna coklat
- 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram
- 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis shabu berat brutto 943 (Sembilan ratus empat puluh tiga) gram
- Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 69 dari 94 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta warna merah dengan nopol B-2266-SZF
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam berikut simcard 085888884444
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru berikut simcard 08211338 6656
- 1 (Satu) buah simcard 081222242001
- 1 (satu) buah akun Tokopedia dengan nama Wan Arif dengan Pasword NarkobaXXXXX
- 1 (satu) buah email [zazzullya\\_permata@yahoo.com](mailto:zazzullya_permata@yahoo.com)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Dody Prawiranegara sudah sejak lama dan Terdakwa sudah lama tinggal bersama menemani saksi Dody Prawiranegara sebelum dan hingga saat saksi Dody Prawiranegara menjadi Kapolres Bukit Tinggi;
- Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2022 Kepolisian Resor (Polres) Bukit Tinggi, Sumatera Barat melakukan penangkapan terkait dengan peredaran narkoba dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu seberat 41,387 (empat puluh satu koma tiga ratus delapan puluh tujuh) kilogram. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Polres Bukit Tinggi melakukan Press Release yang dihadiri oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat yang saat itu dijabat oleh saksi Teddy Minahasa Putra beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat di Aula Polres Bukit Tinggi;
- Bahwa benar beberapa waktu kemudian terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi Dody Prawiranegara terkait dengan perintah dari saudara Teddy Minahasa Putra kepada saksi Dody Prawiranegara untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram untuk kemudian ditukar dengan tawar;
- Bahwa benar sekalipun semula Terdakwa dan saksi Dody Prawiranegara ragu untuk melaksanakan permintaan saudara Teddy Minahasa Putra tersebut, namun pada akhirnya saksi Dody

Halaman 70 dari 94 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Prawiranegara kemudian meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan tawas seberat 5.000 (lima ribu) gram, meskipun yang diminta oleh saudara Teddy Minahasa Putra seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram. Kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan dari saudara Dody Prawiranegara dan akan mencari tawas seberat 5.000 (lima ribu) gram;

- Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika jenis shabu seberat 41,387 (empat puluh satu koma tiga ratus delapan puluh tujuh) kilogram yang semula diamankan di ruangan *Command Center* Polres Bukit Tinggi, namun kemudian atas perintah saksi Dody Prawiranegara selaku Kapolres Bukit Tinggi untuk dipindahkan ke ruangan Kapolres. Sedangkan barang bukti tersebut tersebut berada di dalam peti yang dipaku dan terdapat *Police Line*;
- Bahwa benar pada tanggal 14 Juni 2022 Terdakwa menukar 5 (lima) kilogram narkotika jenis shabu dengan cara datang ke ruang Kapolres Bukit Tinggi, lalu membuka peti yang paling atas dengan menggunakan linggis yang telah Terdakwa bawa sebelumnya. Kemudian Terdakwa mengambil 5 (lima) bungkus plastik narkotika jenis shabu untuk Terdakwa masukan ke dalam tas Terdakwa. Selanjutnya 5 (lima) bungkus plastik narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah dinas Kapolres yang jaraknya hanya sekitar 5 (lima) meter dari kantor Polres Bukit Tinggi;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di kamar tidur, Terdakwa mengeluarkan 5 (lima) bungkus plastik narkotika jenis shabu, dan membuka bungkus tersebut yang terdiri dari beberapa lapis plastik. Kemudian Terdakwa membuka isolasi pada bungkus tersebut dan dan mengganti dengan tawas yang sudah ada di rumah, yang sudah dalam bentuk per kilogram. Kemudian Terdakwa menutup kembali bungkus tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 5 (lima) bungkus berisi narkotika jenis shabu yang Terdakwa sisihkan tersebut di lantai dekat kasur yang Terdakwa tutup dengan selimut. Sedangkan 5 (lima) bungkus berisi tawas yang sudah Terdakwa ganti tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas dan dibawa kembali ke ruangan Kapolres Bukit Tinggi untuk dimasukkan kembali kedalam peti yang telah dibuka sebelumnya;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB, dilaksanakanlah pemusnahan barang bukti narkotika jenis shabu hasil



pengungkapan Polres Bukit Tinggi yang dihadiri oleh saudara Teddy Minahasa Putra beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat, yang dilaksanakan di halaman parkir Polres Bukit Tinggi. Adapun dari jumlah barang bukti narkoba jenis shabu seberat 41,4 (empat puluh satu koma empat) kilogram tersebut yang dilakukan pemusnahan sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram, sedangkan sisanya untuk dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan;

- Bahwa benar pada bulan Juni 2022 Terdakwa diminta oleh saksi Dody Prawiranegara untuk menghubungi saksi Linda Pujiastuti alias Anita dan memperkenalkan diri dengan mengaku bernama. Dody. Setelah itu Terdakwa mulai menjalin komunikasi dengan saksi Linda Pujiastuti alias Anita melalui aplikasi pesan whatsapp seolah-olah sebagai saksi Dody Prawiranegara dan membicarakan masalah penyerahan Narkoba jenis shabu. Kemudian setiap hasil komunikasi yang telah terjalin antara Terdakwa dengan saksi Linda Pujiastuti alias Anita tersebut, Terdakwa beritahukan kepada saksi Dody Prawiranegara;
- Bahwa benar pada tanggal 22 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa bersama saksi Dody Prawiranegara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki JIMNY warna kuning stabilo milik saksi Dody Prawiranegara berangkat dari Kota Padang menuju ke Jakarta, sambil membawa narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram yang telah dimasukkan kedalam kardus berwarna cokelat yang diletakkan di mobil bagian belakang;
- Bahwa benar pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Dody Prawiranegara tiba di Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta. Kemudian saksi Dody Prawiranegara berpisah dengan Terdakwa. Sedangkan untuk narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram dipindahkan oleh Terdakwa dari mobil Suzuki JIMNY warna kuning stabilo milik saksi Dody Prawiranegara kedalam mobil Toyota Sienta warna merah milik Terdakwa, yang sebelumnya sudah menunggu di Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta, yang dikemudikan oleh supir Terdakwa yakni saksi Yoyon. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Yoyon pergi menuju daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan menggunakan mobil Toyota Sienta warna merah No.Pol: B2266-SZF untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita;



- Bahwa benar sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah saksi Linda Pujiastuti alias Anita, yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kotak kardus berisi 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya di daerah Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur;
- Bahwa benar sekitar pukul 17.30 WIB saudara Dody Prawiranegara menyuruh Terdakwa untuk menarik kembali 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu yang belum sempat terjual dan mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Linda Pujiastuti alias Anita;
- Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa tiba di rumah saksi Linda Pujiastuti alias Anita untuk mengambil narkoba jenis shabu yang belum laku terjual dan mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Dody Prawiranegara. Sedangkan untuk uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa menyerahkan kepada saudara Dody Prawiranegara hanya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), karena yang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa ambil sebagai upah atas jerih payah Terdakwa selaku kurir yang telah mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2022, Terdakwa diminta oleh saksi Dody Prawiranegara untuk menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu, dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita, yang sebelumnya disimpan di rumah saksi Dody Prawiranegara yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat. Kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram, langsung kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12





Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

- Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2022 dan tanggal 10 Oktober 2022, saksi Linda Pujiastuti alias Anita melakukan transfer uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa ke rekening bank BCA milik istri Terdakwa atas nama Dita Ayu Permatasari dengan nomor rekening 6331056542 dengan jumlah masing-masing sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2022, Terdakwa memberitahukan kepada saksi Dody Prawiranegara kalau saksi Linda Pujiastuti alias Anita baru membayar sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas penyerahan 2.000 (dua ribu) gram narkoba jenis shabu yang diberikan kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita, dan uang tersebut masih berada ditangan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Komplek Taman Kedoya Baru Jalan Albasia Raya Nomor D12/29 RT 19 RW 04, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Terdakwa ditangkap oleh Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada saat Terdakwa berada di rumah saksi Linda Pujiastuti ketika akan mengambil uang kekuarangan penjualan Narkoba. Lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna hitam berikut simcard 085888884444 dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru berikut simcard 08211338 6656;
- Bahwa benar selanjutnya Tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya membawa Terdakwa dan saksi Linda Pujiastuti alias Anita ke rumah saksi Dody Prawiranegara, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan: 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram dan 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 4547/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal



warna putih dengan berat netto 10,0126 gram diberi nomor barang bukti 2954/2022/NF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,9740 gram diberi nomor barang bukti 2955/2022/NF, yang disita dari Terdakwa dan saksi Dody Prawiranegara tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 4548/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2625 gram diberi nomor barang bukti 2956/2022/NF, yang disita dari saksi Linda Pujiastuti alias Anita tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4550/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3419 gram diberi nomor barang bukti 2957/2022/NF, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,1245 gram diberi nomor barang bukti 2958/2022/NF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3720 gram diberi nomor barang bukti 2959/2022/NF, yang disita dari saksi Kasranto tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun



2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas para terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama SYAMSUL MA'ARIF, S.H Bin SYAMSUL BAHRI tersebut di atas dan selama persidangan, berdasarkan fakta-fakta yang ada terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga oleh karenanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terbukti;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5**



(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa alternatif perbuatan yang artinya apabila salah satu dari beberapa alternatif perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut ketentuan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tersebut. Selanjutnya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tersebut, maka Narkotika digolongkan menjadi : Golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya untuk Narkotika Golongan I ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang tersebut bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Kemudian dalam ayat (2) ditentukan pula bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensi laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan, pada tanggal 14 Mei 2022 Kepolisian Resor (Polres) Bukit Tinggi, Sumatera Barat melakukan penangkapan terkait dengan peredaran narkoba dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu seberat 41,387 (empat puluh satu koma tiga ratus delapan puluh tujuh) kilogram. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Polres Bukit Tinggi melakukan Press Release yang dihadiri oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat yang saat itu dijabat oleh saksi Teddy Minahasa Putra beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat di Aula Polres Bukit Tinggi. Beberapa waktu kemudian terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi Dody Prawiranegara terkait dengan perintah dari saudara Teddy Minahasa Putra kepada saksi Dody Prawiranegara untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram untuk kemudian ditukar dengan tawas. Kemudian sekalipun semula Terdakwa dan saksi Dody Prawiranegara ragu untuk melaksanakan permintaan saudara Teddy Minahasa Putra tersebut, namun pada akhirnya saksi Dody Prawiranegara meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan tawas seberat 5.000 (lima ribu) gram, meskipun yang diminta oleh saudara Teddy Minahasa Putra seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram. Kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan dari saudara Dody Prawiranegara dan akan mencari tawas seberat 5.000 (lima ribu) gram;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 Terdakwa menukar 5 (lima) kilogram narkoba jenis shabu yang disimpan di ruang Kapolres Bukit Tinggi dan mengganti dengan tawas. Kemudian Terdakwa menyimpan 5 (lima) bungkus berisi narkoba jenis shabu yang Terdakwa sisihkan tersebut di rumah Dinas Kapolres Bukit Tinggi. Selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB, dilaksanakanlah pemusnahan barang bukti narkoba jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi yang dihadiri oleh saudara Teddy Minahasa Putra beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat, yang dilaksanakan di halaman parkir Polres Bukit Tinggi. Adapun dari jumlah barang bukti narkoba jenis shabu seberat 41,4 (empat puluh satu koma empat) kilogram tersebut yang dilakukan pemusnahan sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram, sedangkan sisanya untuk dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Juni 2022 Terdakwa diminta oleh saksi Dody Prawiranegara untuk menghubungi saksi Linda Pujiastuti alias Anita dan memperkenalkan diri dengan mengaku bernama Dody. Setelah itu Terdakwa mulai menjalin komunikasi dengan saksi Linda Pujiastuti alias Anita melalui aplikasi pesan whatsapp seolah-olah sebagai saksi Dody Prawiranegara dan membicarakan masalah penyerahan Narkotika jenis shabu. Sedangkan setiap hasil komunikasi yang telah terjalin antara Terdakwa dengan saksi Linda Pujiastuti alias Anita tersebut, Terdakwa beritahukan kepada saksi Dody Prawiranegara. Kemudian pada tanggal 22 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa bersama saksi Dody Prawiranegara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki JIMNY warna kuning stabilo milik saksi Dody Prawiranegara berangkat dari Kota Padang menuju ke Jakarta, sambil membawa narkotika jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram dan pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Dody Prawiranegara tiba di Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta. Kemudian saksi Dody Prawiranegara berpisah dengan Terdakwa. Sedangkan untuk narkotika jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram dipindahkan oleh Terdakwa dari mobil Suzuki JIMNY warna kuning stabilo milik saksi Dody Prawiranegara dipindahkan kedalam mobil Toyota Sienta warna merah milik Terdakwa, yang sebelumnya sudah menunggu di Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta, yang dikemudikan oleh supir Terdakwa yakni saksi Yoyon. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Yoyon pergi menuju ke rumah saksi Linda Pujiastuti alias Anita di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan menggunakan mobil Toyota Sienta warna merah No.Pol: B2266-SZF untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita dan diterima oleh saksi Linda Pujiastuti alias Anita sendiri;

Menimbang, pada hari itu juga sekitar pukul 17.30 WIB saksi Dody Prawiranegara menyuruh Terdakwa untuk menarik kembali 4 (empat) bungkus plastik narkotika jenis shabu yang belum sempat terjual dan mengambil uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa tiba di rumah saksi Linda Pujiastuti alias Anita untuk mengambil narkotika jenis shabu yang belum laku terjual dan mengambil uang hasil penjualan narkotika



jenis shabu sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi Dody Prawiranegara yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat untuk menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu. Sedangkan untuk uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa menyerahkan kepada saudara Dody Prawiranegara hanya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), karena yang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa ambil sebagai upah atas jerih payah Terdakwa selaku kurir yang telah mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022, Terdakwa diminta oleh saksi Dody Prawiranegara untuk menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu, dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram, langsung kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2022 dan tanggal 10 Oktober 2022, saksi Linda Pujiastuti alias Anita melakukan transfer uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa ke rekening bank BCA milik istri Terdakwa atas nama Dita Ayu Permatasari dengan nomor rekening 6331056542 dengan jumlah masing-masing sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi Dody Prawiranegara kalau saksi Linda Pujiastuti alias Anita baru membayar sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas penyerahan 2.000 (dua ribu) gram narkoba jenis shabu yang diberikan kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita, dan uang tersebut masih berada ditangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Komplek Taman Kedoya Baru Jalan Albasia Raya Nomor D12/29 RT 19 RW 04, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Terdakwa ditangkap oleh Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada saat Terdakwa berada di rumah saksi Linda Pujiastuti ketika akan mengambil uang kekuarangan penjualan Narkoba. Lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna hitam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut simcard 085888884444 dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru berikut simcard 08211338 6656 Selanjutnya Tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya membawa Terdakwa dan saksi Linda Pujiastuti alias Anita ke rumah saksi Dody Prawiranegara, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan: 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram dan 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 4547/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,0126 gram diberi nomor barang bukti 2954/2022/NF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,9740 gram diberi nomor barang bukti 2955/2022/NF, yang disita dari Terdakwa dan saksi Dody Prawiranegara dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 4548/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2625 gram diberi nomor barang bukti 2956/2022/NF, yang disita dari saksi Linda Pujiastuti alias Anita serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4550/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3419 gram diberi nomor barang bukti 2957/2022/NF, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,1245 gram diberi nomor barang bukti 2958/2022/NF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3720 gram diberi nomor barang bukti 2959/2022/NF, yang disita dari saksi Kasranto, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian dan dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik dapat diketahui bahwa barang bukti tersebut berupa kristal warna putih, yang berarti bukan berupa tanaman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas, Terdakwa telah ,melakukan perbuatan berawal dari menukar narkoba jenis shabu sejumlah 5.000 (lima ribu) gram dengan tawas. Kemudian Terdakwa bersama saksi Dody Prawira Negara membawa narkoba jenis shabu sebanyak 5.000 (lima ribu) gram dari Padang ke Jakarta dan selanjutnya menyerahkan narkoba jeni shabu tersebut kepada saksi Linda Pujiastuti. Kemudian disusul Terdakwa diminta untuk mengambil narkoba jenis shabu yang belum laku terjual dan mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi Dody Prawiranegara yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat untuk menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu. Sedangkan untuk uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa menyerahkan kepada saudara Dody Prawiranegara hanya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), karena yang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa ambil sebagai upah atas jerih payah Terdakwa selaku kurir yang telah mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa atas permintaan saksi Dody Prawiranegara kembali menyerahkan 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram, kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita dan sekaligus Terdakwa menerima 2 (dua) kali transfer sebagian hasil penjualan narkoba jenis shabu dari saksi Linda Pujiastuti alias Anita ke rekening bank BCA milik istri Terdakwa atas nama Dita Ayu Permatasari dengan jumlah masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau secara keseluruhan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Hingga pada akhirnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka dapat diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa tidaklah terbukti bahwa Terdakwa adalah perorangan ataupun lembaga yang diberi kewenangan menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I



bukan tanaman untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang terungkap dan terbukti di persidangan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari beberapa alternatif perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, harus ada sedikitnya dua orang atau lebih yang sebagai pelaku dari tindak pidana sesuai dengan peranannya masing-masing dan unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini dinyatakan terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti keseluruhannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang yang Melakukan (Pleger) adalah pelaku yang melakukan tindak pidana dan telah melakukan semua unsur dari tindak pidana dan yang dimaksud dengan Menyuruh Melakukan (Doen Plegen) adalah pelaku yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana dan dalam hal ini orang yang disuruh harus hanya merupakan alat (instrumen) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan yang dimaksud dengan Turut Serta Melakukan (Medepleger) adalah bersama-sama melakukan tindak pidana dan semua pelaku memenuhi / melakukan semua unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan yang terdahulu perbuatan Terdakwa tersebut berawal dari menukar narkotika jenis shabu sejumlah 5.000 (lima ribu) gram dengan tawas. Kemudian Terdakwa bersama saksi Dody Prawira Negara membawa narkotika jenis shabu sebanyak 5.000 (lima ribu) gram dari Padang ke Jakarta dan selanjutnya





menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Linda Pujiastuti. Kemudian disusul Terdakwa diminta untuk mengambil narkoba jenis shabu yang belum laku terjual dan mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi Dody Prawiranegara yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat untuk menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu. Sedangkan untuk uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa menyerahkan kepada saudara Dody Prawiranegara hanya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), karena yang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa ambil sebagai upah atas jerih payah Terdakwa selaku kurir yang telah mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa atas permintaan saksi Dody Prawiranegara kembali menyerahkan 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram, kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita dan sekaligus Terdakwa menerima 2 (dua) kali transfer sebagian hasil penjualan narkoba jenis shabu dari saksi Linda Pujiastuti alias Anita ke rekening bank BCA milik istri Terdakwa atas nama Dita Ayu Permatasari dengan jumlah masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau secara keseluruhan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Hingga pada akhirnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa Syamsul Ma'arif untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut tidak dilakukan sendiri, melainkan melibatkan orang lain yakni saudara Teddy Minahasa Putra selaku orang yang meminta untuk menukar barang bukti narkotika jenis shabu dengan tawas, saksi Dody Prawiranegara selaku orang yang menyuruh Terdakwa untuk mencari tawas, menukar, membawa dan menyerahkan Narkoba jenis shabu kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita, kemudian saksi Linda Pujiastuti alias Anita selaku orang yang menerima dan kemudian menjual Narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa, yang kesemuanya secara aktif bekerjasama mewujudkan perbuatan tersebut. Sedangkan Terdakwa sendiri dari perbuatan jual beli Narkoba jenis shabu tersebut mendapatkan keuntungan sejumlah uang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut maka unsur yang melakukan, menyuruhlakukan dan turut serta melakukan perbuatan itu telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dengan suratnya Nomor 1027/AVP/SP-PNJKTBRT/III/2023 tertanggal 27 Maret 2023, telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim penetapan status Syamsul Ma'arif, SH Bin Syamsul Bahri sebagai Justice Collaborator dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Peredaran Narkotika dengan pelaku utama serta Aktor Intelektual yaitu Irjen Pol Teddy Minahasa Putra dalam perkara Pidana Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN. Jkt.Brt dengan Terdakwa Irjen Pol Teddy Minahasa Putra, dalam perkara nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt dengan Terdakwa Dody Prawiranegara, SH., SIK, M.Hum dan dalam perkara 98/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt dengan Terdakwa Linda Pujiastuti alias Anita;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penanganan dan penghargaan terhadap Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang tersebut dinyatakan yang dimaksud dengan Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak



pidana dalam kasus yang sama. Kemudian dalam Pasal 10A ayat (1) ditentukan Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Sedangkan dalam ayat (3) ditentukan Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. keringanan penjatuhan pidana; atau b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana. Selanjutnya dalam ayat (4) ditentukan pula bahwa untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim;

Menimbang, bahwa terkait dengan penanganan dan penghargaan terhadap Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), Mahkamah Agung RI juga telah mengatur yaitu Edaran Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu yaitu dalam angka 9 (sembilan) menegaskan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut:

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
- b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana;
- c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
  - l. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau



II. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sekalipun Penasihat Hukum Terdakwa dalam surat permohonannya telah menguraikan hal-hal yang sekiranya dapat menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan status Terdakwa sebagai *Justice Collaborator*, akan tetapi dengan memerhatikan ketentuan mengenai penanganan dan penghargaan terhadap Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, menurut Majelis Hakim masih terdapat syarat formil yang tidak terpenuhi diantaranya:

1. Tidak ada rekomendasi secara tertulis dari LPSK kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya;
2. Tidak ada pernyataan dari Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk menentukan status Terdakwa sebagai *Justice Collaborator* tidak dapat dikabulkan karena terdapat syarat yang tidak dipenuhi sebagaimana ketentuan dalam perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam surat pembelaannya Penasihat Hukum mengajukan beberapa hal yang pada pokoknya terkait dengan perbuatan Terdakwa yakni:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa konsisten membongkar kejahatan besar sejak pertama ditangkap sampai dengan proses persidangan ini berlangsung;
2. Terdakwa tidak memiliki niat jahat ketika menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Linda Pujiastuti;
3. Melihat kembali undang-undang Narkotika dari konsep strick liability dan ancaman hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/ pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Terdakwa konsistensi mengungkap kejahatan ini sejak pertama ditangkap sampai dengan proses persidangan ini berlangsung, menurut Majelis Hakim hal tersebut memang sudah seharusnya dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa menyadari apa yang dilakukannya adalah hal yang salah dan melanggar hukum yang melibatkan Terdakwa dan menurut Majelis pengungkapan kasusnya bukan semata-mata karena peran Terdakwa, melainkan yang terpenting adalah adanya alat bukti dalam perkara tersebut yang diantaranya adalah keterangan Terdakwa disamping alat bukti lainnya. Sedangkan mengenai konsistensi membongkar kejahatan ini sejak pertama ditangkap sampai dengan proses persidangan ini berlangsung, menurut Majelis Hakim adalah sudah seharusnya apabila seorang saksi yang sudah disumpah memberikan keterangan yang sebenarnya. Demikian juga Terdakwa sudah sewajarnya dan seharusnya memberikan keterangan sesuai dengan fakta apa yang dilakukannya yang keseluruhannya dengan maksud dan tujuan agar perkaranya menjadi terang dan bagi Terdakwa dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis untuk menjatuhkan pidana, termasuk konsistensi Terdakwa tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Majelis;

Menimbang, bahwa terkait pledoi Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa tidak memiliki niat jahat ketika menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Linda Pujiastuti, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak cukup beralasan. Hal ini sebagaimana fakta yang terbukti dan terungkap di persidangan, sejak semula Terdakwa sudah mengetahui apa yang dilakukannya itu tidak benar dan mengetahui risikonya. Sekalipun menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada niat jahat dari Terdakwa, akan tetapi Terdakwa sendiri sudah mengetahui dan menyadari apa yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum, bahkan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah uang dari apa yang





diakukannya. Oleh karenanya sudah menjadi konsekuensi bagi Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sesuai hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa untuk melihat kembali undang-undang Narkotika dari konsep strick liability dan ancaman hukuman, menurut Majelis Hakim tidak relevan lagi namun akan tetap menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas adanya permohonan untuk menentukan status Terdakwa sebagai *Justice Collaborator* tidak dapat dikabulkan, akan tetapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam surat permohonan sebagai alasan untuk ditetapkan status Terdakwa sebagai *Justice Collaborator* maupun yang diuraikan dalam surat pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa serta pembelaan dan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tetap akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) buah tas belanja warna merah didalamnya terdapat:
  1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 87,4822 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,3419 gram)
  2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan



berat netto 89,7385 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 10,1245 gram)

3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 101 (seratus satu) gram brutto (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 89,2051 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,3720 gram)

b) 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan :

3. 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 963,3952 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,8201 gram, serta untuk pemeriksaan lab dengan berat netto 9,9740 gram)
4. 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 973,5606 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,8911 gram, serta untuk pemeriksaan lab dengan berat netto 10,0126 gram)

Oleh karena barang bukti tersebut diperlukan Penuntut Umum dalam perkara atas nama Doddy Prawiranegara, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Doddy Prawiranegara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- c) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis shabu berat brutto 943 (Sembilan ratus empat puluh tiga) gram (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 924,3158 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 5,1549 gram, serta untuk pemeriksaan lab dengan berat netto 5,2625 gram)

Oleh karena barang bukti tersebut diperlukan Penuntut Umum dalam perkara atas nama Linda Pujiastuti alias Anita, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Linda Pujiastuti alias Anita

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- d) Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta warna merah dengan nopol B-2266-SZF
- f) Uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- g) 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam berikut simcard 085888884444
- h) 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru berikut simcard 08211338 6656
- i) 1 (Satu) buah simcard 081222242001

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun yakni, Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- j) 1 (satu) buah akun Tokopedia dengan nama Wan Arif dengan Password NarkobaXXXXX
- k) 1 (satu) buah email [zazzullya\\_permata@yahoo.com](mailto:zazzullya_permata@yahoo.com)

Oleh karena barang bukti tersebut bukan berupa benda fisik, melainkan berupa *account* atau alamat e-mail, akan tetapi ada kaitannya dan atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dihapus/blokir sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang



Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Ma'arif Bin Syamsul Bahri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syamsul Ma'arif Bin Syamsul Bahri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) buah tas belanja warna merah didalamnya terdapat:
    1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 87,4822 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,3419 gram)
    2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 89,7385 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 10,1245 gram)
    3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 101 (seratus satu) gram brutto (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 89,2051 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,3720 gram)
  - b) 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan :
    1. 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram (telah



dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 963,3952 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,8201 gram, serta untuk pemeriksaan lab dengan berat netto 9,9740 gram)

2. 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 973,5606 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,8911 gram, serta untuk pemeriksaan lab dengan berat netto 10,0126 gram)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Doddy Prawiranegara;

- c) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis shabu berat brutto 943 (Sembilan ratus empat puluh tiga) gram (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 924,3158 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 5,1549 gram, serta untuk pemeriksaan lab dengan berat netto 5,2625 gram)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Linda Pujiastuti alias Anita;

- d) Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)  
e) 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta warna merah dengan nopol B-2266-SZF  
f) Uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)  
g) 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam berikut simcard 085888884444  
h) 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru berikut simcard 08211338 6656  
i) 1 (Satu) buah simcard 081222242001  
Dirampas untuk Negara;  
j) 1 (satu) buah akun Tokopedia dengan nama Wan Arif dengan Password NarkobaXXXXX  
k) 1 (satu) buah email [zazzullya\\_permata@yahoo.com](mailto:zazzullya_permata@yahoo.com)

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dihapus/blokir sehingga tidak dapat dipergunakan lagi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, Yulisar, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Lindawaty Simanihuruk, S.H.,M.H. dan Dinahayati Syofyan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, kemudian diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Yoshua A.P. Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh Arya Wicaksana, S.H.,M.H., Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lindawaty Simanihuruk, S.H.,M.H.

Yulisar, S.H., M.H.

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yoshua A.P.Simanungkalit, S.H.